



PUTUSAN

Nomor 19-31/PHPU-DPD/XII/2014

(Provinsi Maluku Utara)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014 Provinsi Maluku Utara, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Drs. Hi. Abdulrahman Lahabato;**
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Kelurahan Markurubu RT/RW 001/001, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Nasrullah, S.H., S.A.G., MCL. dan King Faisal Sulaiman, S.H., LL.M., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Kuasa Hukum Nasrullah, S.H., S.A.G., MCL. yang beralamat di Bangmalang RT 06, Cepit, Pendowoharjo, Sewon, Bantul, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1154/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada 1. Ali Nurdin, S.H., ST.; 2. Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; 3. Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H.; 4. Abdul Qodir, S.H., MA; 5. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.; 6. Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H.; 7. Syafran Riyadi,



S.H.; 8. KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H.; 9. Dedy Mulyana, S.H., M.H.; 10. Arie Achmad, S.H.; 11. Subagio Aridarmo, S.H.; 12. Guntoro, S.H., M.H.; 13. Rieke Savitri, S.H.; 14. Muchamad Alfarisi, S.H., M.Hum.; 15. Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; 16. Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; 17. Arif Effendi, S.H.; 18. Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada *Constitution Centre* Adnan Buyung Nasution (CCABN) beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon;

Membaca keterangan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara;

Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 11 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014, pukul 22.46 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 18-1.c/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dengan Nomor 19-31/PHPU.DPD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan permohonan bertanggal 24 Mei 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pukul 16.48 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir



yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) peserta Pemilihan Umum (Pemilu), serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum



- yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya Calon Anggota DPD;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf e Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah perseorangan Calon Anggota DPD peserta pemilu;
 - d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 219/Kpts/KPU/Tahun 2014 tertanggal 28 Agustus 2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 9 Mei 2014, Pemohon adalah salah satu perseorangan Calon Anggota DPD peserta Pemilu tahun 2014 dari Provinsi Maluku Utara;
 - e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23:51 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 22:46 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa objek dalam perkara PHPU ini, berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf e PMK No.1 Tahun 2014 adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai “perseorangan Calon Anggota DPD peserta Pemilu” tahun 2014 dari Provinsi Maluku Utara;
2. Bahwa berdasarkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2014 Daerah Pemilihan Provinsi Maluku Utara yang dituangkan dalam Model BC 1 DPD RI, Pemohon adalah



Calon Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Maluku Utara Nomor Urut 6
(**Bukti P-1**);

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon, Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional yang dituangkan dalam Model E-1 DPD Daerah Pemilihan Provinsi Maluku Utara, Pemohon sebagai Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Maluku Utara dengan Nomor Urut 6 memperoleh suara sebanyak **37.270** (tiga puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh) dan menempati peringkat perolehan suara nomor 5, sebagaimana tergambar pada tabel 1 (**Bukti P-2**);

Tabel 1 CALON ANGGOTA DPD DAPIL MALUKU UTARA DENGAN PERINGKAT PEROLEHAN SUARA 1 S.D. 5

No	NAMA CALON	Nomor Urut Calon	Suara Sah menurut Termohon	Peringkat Suara Sah
1	Matheus Stefi Pasimanjeku, S.H.	20	82.582	1
2	Drs.H. Mudaffar Sjah, M.Si.	21	73.815	2
3	Basri Salama, S.Pd.	11	46.328	3
4	Hj. Suriati Armaiyn	29	40.657	4
5	Drs. Hi. Abdulrahman Lahabato (Pemohon)	6	37.270	5

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dan bukti-bukti yang dimiliki oleh Pemohon, Termohon dalam menetapkan rekapitulasi dan hasil perolehan suara sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan Provinsi Maluku Utara telah salah dan atau mendasarkan penetapannya pada data-data penghitungan perolehan suara yang telah dimanipulasi di tingkat Provinsi dan atau di tingkat Kabupaten/Kota dan atau di tingkat Kecamatan dan atau di tingkat Desa/Kelurahan se-Provinsi Maluku



Utara yang mengakibatkan terjadinya penggelembungan (penambahan) suara sebagian calon, khususnya Calon Nomor 29, Hj. Suriati Armaiyn dan Calon Nomor 2, Ir. Abd. Hamid Umahuk;

5. Bahwa praktek kecurangan (pergeseran dan penggelembungan suara) dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon perseorangan DPD di berbagai tingkat penyelenggara pemilu di bawah Termohon terindikasi tersebar secara masif hampir merata di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara, terutama di: **Kabupaten Halmahera Utara** yang meliputi Kecamatan Kao Teluk dan Kecamatan Tobelo; di **Kabupaten Halmahera Barat** yang meliputi Kecamatan Jailolo Selatan, Kecamatan Ibu Selatan, dan Kecamatan Loloda; di **Kabupaten Kepulauan Sula** yang meliputi kecamatan Sanana, Kecamatan Sulabesi Timur; di **Kota Ternate** yang meliputi Kec. Ternate Tengah, Kec. Ternate Selatan, dan Kecamatan Batang Dua; di **Kota Tidore** yang meliputi Kec. Tidore Selatan;
6. Bahwa berbagai indikasi kecurangan (penggeseran suara dan atau penggelembungan suara untuk calon-calon Anggota DPD tertentu) dapat terjadi karena keterbatasan pengawasan (jumlah pengawas) ditambah kondisi geografis Maluku Utara yang sulit dan keterbatasan kemampuan calon-calon Anggota DPD untuk menghadirkan saksi untuk menyaksikan dan mengawal proses penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara di setiap TPS maupun rekapitulasi perolehan suara di tingkat-tingkat berikutnya;
7. Bahwa adanya indikasi kecurangan tersebut diatas baru diketahui setelah Pemohon menyandingkan jumlah suara sah berdasarkan rincian perolehan suara sah (Lampiran Model C-1 DPD) di wilayah tersebut diatas dengan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB-1 DPD) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kabupaten di tingkat Provinsi Maluku Utara (Model DC 1 DPD/ **Bukti P-3**);
8. Bahwa sebagian dari praktek kecurangan sebagaimana dimaksudkan diatas telah terbukti berdasarkan hasil investigasi/temuan Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan telah terkoreksi berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara tersebut kepada Termohon (KPU Provinsi Maluku Utara) khususnya di daerah Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Morotai;



9. Bahwa untuk mendapatkan keterangan akan kebenaran peristiwa dan praktek-praktek kecurangan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat menghadirkan dan meminta keterangan kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara;
10. Bahwa dengan telah terjadinya kecurangan (pergeseran suara dan penggelembungan suara untuk calon tertentu) di tingkat penyelenggara di bawah Termohon, saksi-saksi Pemohon telah melakukan protes termasuk pada saat penyelenggaraan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara secara nasional di Komisi Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh Termohon, namun tidak digubris dan diindahkan oleh jajaran di bawah Termohon maupun oleh Termohon. Hal ini telah mengakibatkan tergesernya posisi peringkat perolehan suara sah Pemohon dari yang semestinya berada di peringkat 4 (empat) menjadi peringkat 5 (lima);
11. Bahwa perolehan suara Pemohon dan Calon Anggota DPD lainnya yang benar di Daerah Pemilihan Provinsi Maluku Utara dan berpengaruh pada terpilihnya Pemohon, sebagai berikut:

4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN/KOTA

4.1.1. KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA

No	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Drs. Hi. Abdulrachman Lahabato	2.477	2.477	0	P-3, P-4, P-5, P-6, P-22, P-23, P-24
2.	Hj Suriati Armaiyn	9.422	7.609	(+) 1.813	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, terdapat penggelembungan (penambahan) suara Calon No. 29, Hj.Suriati Armaiyn di Kabupaten



Halmahera Utara sebesar **1.813** (seribu delapan ratus tiga belas), dengan bukti sebagai berikut:

Bukti P-3: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten di tingkat **Provinsi Maluku Utara** dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 (**Lampiran Model DC-I DPD**).

Bukti P-4: Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di tingkat kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 di **Kabupaten Halmahera Utara** (**Lampiran Model DB-I DPD**).

Bukti P-5: Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPD di Panitia Pemilihan di seluruh TPS di **Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara** dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 (**Lampiran Model CI-DPD**).

Bukti P-6: Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah dalam Perolehan Suara Calon Anggota DPD di Panitia Pemilihan di seluruh TPS di **Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara** dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 (**Lampiran Model CI-DPD**).

Bukti P-22: Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Perbaikan NIK Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara.

Bukti P-23: Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014 di **Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara** (**Model DA1-DPD**)

Bukti P-24: Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014 di **Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara** (**Model DA1-DPD**)



4.1.2. KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Tabel 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih	Alat
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Drs. Abdulrahman Lahabato	831	831	0	P-7 s.d. P-11 Saksi: Fredri Treto
	Hj Suriati Armaiyn	4.287	3.306	(+) 981	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, terdapat penggelembungan (penambahan) suara Calon No. 29, Hj.Suriati Armaiyn di Kabupaten Halmahera Barat sebesar **981** (sembilan ratus delapan puluh satu), dengan bukti sebagai berikut:

Bukti P-7 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di tingkat kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 di **Kabupaten Halmahera Barat (Lampiran Model DB-I DPD)**

Bukti P-8 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah dalam Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD di Panitia Pemilihan di seluruh TPS di **Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat** dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 (**Lampiran Model C1-DPD**),

Bukti P-9 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah dalam Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD di Panitia Pemilihan di seluruh TPS di **Kecamatan Ibu Selatan**



Kabupaten Halmahera Barat dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 (**Lampiran Model CI-DPD**).

Bukti P-10: Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah dalam Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD di Panitia Pemilihan di seluruh TPS di **Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat** dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 (**Lampiran Model CI-DPD**).

Bukti P-11: Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Perbaikan NIK Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU **Kabupaten Halmahera Barat**.

4.1.3. KOTA TERNATE

Tabel 4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KOTA TERNATE

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Drs. Abdulrahman Lahabato	3.595	3.595	0	P-12, P-13, P-14, P-15 Saksi: Halid Thalib & Halid Sahdin
	Hj Suriati Armaiyn	6.955	5.005	(+) 1.950	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, terdapat penggelembungan (penambahan) suara Calon No. 29, Hj.Suriati Armaiyn di Kota Ternate sebesar **1.950** (seribu sembilan ratus lima puluh), dengan bukti sebagai berikut:

Bukti P-12: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik, Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat



Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota Anggota DPD Tahun 2014 di **Kota Ternate (Lampiran Model DB-I DPD)**

Bukti P-13: Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah dalam Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD di Panitia Pemilihan di seluruh TPS di **Kecamatan Ternate Tengah di Kota Ternate** dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 (**Lampiran Model CI-DPD**),

Bukti P-14: Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah dalam Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD di Panitia Pemilihan di seluruh TPS di **Kecamatan Ternate Selatan di Kota Ternate** dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 (**Lampiran Model CI-DPD**),

Bukti P-15: Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah dalam Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD di Panitia Pemilihan di seluruh TPS di **Kecamatan Batang Dua** di Kota Ternate dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 (**Lampiran Model CI-DPD**).

4.1.4. KOTA TIDORE KEPULAUAN

Tabel 5. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KOTA TIDORE KEPULAUAN

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemoho		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Drs.Abdulrahman Lahabato	5.230	5.230	0	P-16, P-17 Saksi:



	Hj Suriati Armaiyn	3.524	3.109	(+) 415	Yunus Togubu
--	--------------------	-------	-------	---------	-----------------

Berdasarkan tabel tersebut di atas, terdapat penggelembungan (penambahan) suara Calon No. 29, Hj.Suriati Armaiyn di Kota Tidore Kepulauan sebesar **415** (empat ratus lima belas), dengan bukti sebagai berikut:

Bukti P-16: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik, Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota Anggota DPD Tahun 2014 di **Kota Tidore Kepulauan (Lampiran Model DB-I DPD)**.

Bukti P-17: Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah dalam Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD di Panitia Pemilihan di seluruh TPS di **Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan** dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 (**Lampiran Model CI-DPD**),

4.1.5. KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Tabel 6. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN KEPULAUAN SULA

No	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Drs Hi Abdulrahman Lahabato	861	861	() 0	P-18, P-19, P-20, P-21, P-25



Ir. H ABD Hamid Umahuk	17.988	17.069*	(+) 919*	Saksi: Sadar Faudu
------------------------	--------	---------	----------	------------------------------

Berdasarkan tabel tersebut di atas, terdapat penggelembungan (penambahan) suara Calon No. 29, Ir. H. Abd Hamid Umahuk di Kabupaten Kepulauan Sula sebesar **919** (sembilan ratus sembilan belas), dengan bukti sebagai berikut:

- Bukti P-18:** Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di tingkat kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 di **Kabupaten Kepulauan Sula (Lampiran Model DB-I DPD)**
- Bukti P-19:** Fotokopi rincian perolehan suara Sah Calon Anggota DPD di Panitia Pemilihan di seluruh TPS di **Kecamatan Sanana di Kabupaten Kepulauan Sula** dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 (**Lampiran Model CI-DPD**)
- Bukti P-20:** Fotokopi rincian perolehan suara Sah Calon Anggota DPD di Panitia Pemilihan di seluruh TPS di **Kecamatan Sulabesi Timur di Kabupaten Kepulauan Sula** dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 (**Lampiran Model CI-DPD**)
- Bukti P - 21:** Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Perbaikan NIK Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula.
- Bukti P-25:** Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014 di **Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula (Model DA1-DPD)**

Catatan:

- * Selisih penghitungan ini baru berdasarkan hasil penghitungan data C1 di 2 Kecamatan, yaitu Kecamatan Sanana dan Kecamatan Sulabesi Timur. Ada kecenderungan telah terjadi juga manipulasi data di Kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Kepulauan Sula ini.



Sementara Pemohon kesulitan mendapatkan data C1 tersebut. Ada kemungkinan data-data C1 tersebut sengaja dihilangkan. Untuk itu, mohon Majelis MK untuk dapat menghadirkan dan meminta keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengenai hal tersebut.

4.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI SELURUH KABUPATEN/KOTA - PROVINSI MALUKU UTARA

Tabel 7. PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI SELURUH KABUPATEN/KOTA - PROVINSI MALUKU UTARA

No.	Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemoho	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kab. Halmahera Selatan	135.062	135.062	(o)
2.	Kab. Halmahera	99.104	97.291	(+) 1.813
3.	Kab Halmahera	60.149	59.168	(+) 981
4.	Kota Ternate	96.722	94.772	(+) 1.950
5.	Kab. Tidore	54.164	53.749	(+) 415
6.	Kab. Kepulauan Sula	71.902	70.983	(+) 919
7.	Kab. Morotai	34.312	34.312	(o)
8.	Kab. Halmahera Timur	44.756	44.756	(o)
9.	Kab. Halmahera	26.650	26.650	(o)

Berdasarkan uraian fakta-fakta dan alat bukti tersebut di atas, maka akumulasi perolehan suara yang mempengaruhi perolehan suara Calon Anggota DPD terpilih adalah sebagai berikut:



**Tabel 8 AKUMULASI PEROLEHAN SUARA YANG MEMPENGARUHI
 PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPD TERPILIH**

No	Kabupaten/Kota	Perolehan Suara Calon			Alat Bukti
		Drs.Hi.Abdul rahman Lahabato	Hj.Suriati Armaiyn	Ir.H.Abd. Hamid Umahuk	
1	Kab. Halmahera Selatan	18.505	7.324	2.465	P-3
2	Kab. Halmahera Utara	2.477	7.609	1.833	P-3, P-4, P-5, P-6, P-22, P-23 dan P-24
3	Kab. Halmahera Barat	831	3.306	3.099	P-7 s/d P-11
4	Kota Ternate	3.595	5.005	4.174	P-12 s/d P-15
5	Kab. Tidore Kepulauan	5.230	3.109	1.443	P-16 dan P-17
6	Kab. Kepulauan Sula	861	2.938	17.069	P-18, P-19, P-20, P-21, dan P-25
7	Kab. Morotai	956	2.892	2.153	P-3
8	Kab. Halmahera Timur	3.478	2.526	2.260	P-3
9	Kab. Halmahera Tengah	1.337	836	1.081	P-3
	Jumlah Perolehan Suara	37.270	35.545	35.577	



Berdasarkan fakta-fakta dan data tersebut di atas, maka susunan peringkat perolehan suara Calon Anggota DPD di Daerah Pemilihan Provinsi Maluku Utara menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel 9

No	NAMA CALON	Nomor Urut Calon	Suara Sah	Peringkat Suara Sah
1	Matheus Stefi Pasimanjeku, S.H.	20	82.582	1
2	Drs.H. Mudaffar Sjah, M.Si.	21	73.815	2
3	Basri Salama, S.Pd.	11	46.328	3
4	Drs. Hi. Abdulrachman Lahabato (Pemohon)	6	37.270	4
5	Ir. Abd. Hamid Umahuk	2	35.577	5
5	Hj.Suriati Armaiyn	29	35.545	6

V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi memanggil kedua belah pihak, termasuk para pihak yang terkait, dan Bawaslu sebagai Pemberi keterangan untuk didengar dan dimintai keterangan di persidangan dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPD sesuai dengan penghitungan Pemohon sebanyak **37.270** (tiga puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh) sehingga Pemohon berhak menjadi Anggota DPD Provinsi Maluku Utara dalam Pemilu tahun 2014;
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Calon



Perseorangan Anggota DPD Maluku Utara dalam Pemilu Tahun 2014 atas nama Hj. Suryati Armaiyn dengan Nomor Urut 29 sesuai dengan penghitungan Pemohon sebanyak **35.545 (tiga lima puluh ribu lima ratus empat puluh lima)** dan atas nama Ir. Abd Hamid Umahuk Nomor Urut 2 sebesar **35.577 (tiga puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tujuh);**

5. Menetapkan Pemohon sebagai Anggota DPD terpilih mewakili Daerah Pemilihan Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-26 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 dan 6 Juni 2014 sebagai berikut.

NO	KODE	ALAT BUKTI	KETERANGAN
1	P-1	Fotokopi Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2014 Daerah Pemilihan Provinsi Maluku Utara yang dituangkan yang dituangkan dalam Model BC 1 DPD RI .	Untuk membuktikan bahwa Pemohon adalah Calon Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Maluku Utara Nomor Urut 6
2	P-2	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan	Alat bukti merupakan produk Termohon yang terindikasi mengandung data-data perolehan suara yang telah dimanipulasi (pergeseran dan



		Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 beserta lampirannya berupa Model E-1 DPD Provinsi Maluku Utara	pengelembungan perolehan suara secara signifikan beberapa calon anggota DPD (Dapil Provinsi Maluku Utara) sejak rekapitulasi di tingkat penyelenggara Pemilu di bawah Termohon, yang merugikan kepentingan Pemohon dan bergesernya peringkat perolehan suara Pemohon dari seharusnya pada peringkat 4 (empat) menjadi peringkat 5 (lima).
3	P – 3	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten di tingkat Provinsi Maluku Utara dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 (Lampiran Model DC-I DPD).	Alat bukti merupakan produk Termohon (KPU Provinsi Halmahera Utara) yang terindikasi mengandung data-data perolehan suara yang telah dimanipulasi (digeser dan atau digelembungkan untuk calon anggota DPD tertentu) di beberapa Kabupaten, yang merugikan kepentingan Pemohon.
4	P-4	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di tingkat kabupaten/Kota dalam dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 di Kabupaten Halmahera Utara (Lampiran Model DB-I DPD) .	Alat bukti ini merupakan produk Termohon (KPU Kabupaten Halmahera Utara) yang terindikasi mengandung data-data perolehan suara yang telah dimanipulasi (digeser dan atau digelembungkan untuk calon anggota DPD tertentu), karena setelah disandingkan dengan hasil penghitungan seluruh perolehan suara sah di TPS se-



			Kabupaten Halmahera Utara terdapat selisih suara yang signifikan yang merugikan kepentingan Pemohon.
5	P-5	Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah Calon Anggota DPD di Panitia Pemilihan di seluruh TPS di Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 (Lampiran Model C1-DPD).	Alat bukti ini merupakan sumber data sah dalam rekapitulasi perolehan suara sah di tingkat PPS dan PPK Kao Teluk, NAMUN setelah dihitung ulang oleh Pemohon dan disandingkan dengan Lampiran Model DB-I DPD di Kabupaten Halmahera Utara terdapat selisih suara yang signifikan yang merugikan kepentingan Pemohon.
6	P - 6	Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah dalam Perolehan Suara Calon Anggota DPD di Panitia Pemilihan di seluruh TPS di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 (Lampiran Model CI-DPD),	Alat bukti merupakan sumber data sah dalam rekapitulasi perolehan suara sah di tingkat PPS dan PPK Tobelo, NAMUN setelah dihitung ulang oleh Pemohon dan disandingkan dengan Lampiran Model DB-I DPD di Kabupaten Halmahera Utara terdapat selisih suara yang signifikan yang merugikan kepentingan Pemohon.
7	P-7	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di tingkat kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 di Kabupaten Halmahera	Alat bukti ini merupakan produk Termohon (KPU Kabupaten Halmahera Barat) yang terindikasi mengandung data-data perolehan suara yang telah dimanipulasi (digeser dan atau digelembungkan untuk calon anggota DPD tertentu), karena



		Barat (Lampiran Model DB-I DPD)	setelah disandingkan dengan hasil penghitungan seluruh perolehan suara sah di TPS se-Kabupaten Halmahera Barat terdapat selisih suara yang signifikan yang merugikan kepentingan Pemohon.
8	P-8	Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah dalam Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD di Panitia Pemilihan di seluruh TPS di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 (Lampiran Model C1-DPD),	Alat bukti merupakan sumber data sah dalam rekapitulasi perolehan suara sah di tingkat PPS dan PPK Jailolo Selatan, NAMUN setelah dihitung ulang oleh Pemohon dan disandingkan dengan Lampiran Model DB-I DPD di Kabupaten Halmahera Barat terdapat selisih suara yang signifikan yang merugikan kepentingan Pemohon.
9	P-9	Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah dalam Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD di Panitia Pemilihan di seluruh TPS di Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 (Lampiran Model C1-DPD).	Alat bukti merupakan sumber data sah dalam rekapitulasi perolehan suara sah di tingkat PPS dan PPK Ibu Selatan, NAMUN setelah dihitung ulang oleh Pemohon dan disandingkan dengan Lampiran Model DB-I DPD di Kabupaten Halmahera Barat terdapat selisih suara yang signifikan yang merugikan kepentingan Pemohon.
10	P-10	Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah dalam Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon	Alat bukti merupakan sumber data sah dalam rekapitulasi perolehan suara sah di tingkat PPS dan PPK Loloda, NAMUN



		<p>Anggota DPD di Panitia Pemilihan di seluruh TPS di Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 (Lampiran Model CI-DPD).</p>	<p>setelah dihitung ulang oleh Pemohon dan disandingkan dengan Lampiran Model DB-I DPD di Kabupaten Halmahera Barat terdapat selisih suara yang signifikan yang merugikan kepentingan Pemohon.</p>
11	P-11	<p>Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Perbaikan NIK Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten Halmahera Barat.</p>	-
12	P-12	<p>Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik, Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota Anggota DPD Tahun 2014 di Kota Ternate (Lampiran Model DB-I DPD)</p>	<p>Alat bukti ini merupakan produk Termohon (KPU Kota Ternate) yang terindikasi mengandung data-data perolehan suara yang telah dimanipulasi (digeser dan atau digelembungkan untuk calon anggota DPD tertentu), karena setelah disandingkan dengan hasil penghitungan seluruh perolehan suara sah di TPS se-Kota Ternate terdapat selisih suara yang signifikan yang merugikan kepentingan Pemohon.</p>



13	P-13	Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah dalam Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD di Panitia Pemilihan di seluruh TPS di Kecamatan Ternate Tengah di Kota Ternate dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 (Lampiran Model CI-DPD)	Alat bukti merupakan sumber data sah dalam rekapitulasi perolehan suara sah di tingkat PPS dan PPK Ternate Tengah, NAMUN setelah dihitung ulang oleh Pemohon dan disandingkan dengan Lampiran Model DB-I DPD di Kota Ternate terdapat selisih suara yang signifikan yang merugikan kepentingan Pemohon.
14	P-14	Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah dalam Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD di Panitia Pemilihan di seluruh TPS di Kecamatan Ternate Selatan di Kota Ternate dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 (Lampiran Model CI-DPD),	Alat bukti merupakan sumber data sah dalam rekapitulasi perolehan suara sah di tingkat PPS dan PPK Ternate Selatan, NAMUN setelah dihitung ulang oleh Pemohon dan disandingkan dengan Lampiran Model DB-I DPD di Kota Ternate terdapat selisih suara yang signifikan yang merugikan kepentingan Pemohon.
15	P-15	Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah dalam Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD di Panitia Pemilihan di seluruh TPS di Kecamatan Batang Dua di Kota Ternate dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 (Lampiran Model CI-DPD).	Alat bukti merupakan sumber data sah dalam rekapitulasi perolehan suara sah di tingkat PPS dan PPK Kecamatan Batang Dua, NAMUN setelah dihitung ulang oleh Pemohon dan disandingkan dengan Lampiran Model DB-I DPD di Kota Ternate terdapat selisih suara yang signifikan yang merugikan kepentingan Pemohon.



16	P-16	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik, Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota Anggota DPD Tahun 2014 di Kota Tidore Kepulauan (Lampiran Model DB-I DPD) .	Alat bukti ini merupakan produk Termohon (KPU Kota Tidore Kepulauan) yang terindikasi mengandung data-data perolehan suara yang telah dimanipulasi (digeser dan atau digelembungkan untuk calon anggota DPD tertentu), karena setelah disandingkan dengan hasil penghitungan seluruh perolehan suara sah di TPS se- Kota Tidore Kepulauan terdapat selisih suara yang signifikan yang merugikan kepentingan Pemohon.
17	P-17	Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah dalam Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD di Panitia Pemilihan di seluruh TPS di Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 (Lampiran Model CI-DPD),	Alat bukti merupakan sumber data sah dalam rekapitulasi perolehan suara sah di tingkat PPS dan PPK Tidore Selatan, NAMUN setelah dihitung ulang oleh Pemohon dan disandingkan dengan Lampiran Model DB-I DPD di Kota Tidore Kepulauan terdapat selisih suara yang signifikan yang merugikan kepentingan Pemohon.
18	P-18	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di tingkat	Alat bukti ini merupakan produk Termohon (KPU Kabupaten Sula) yang terindikasi mengandung data-data



		<p>kabupaten/Kota dalam dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 di Kabupaten Kepulauan Sula (Lampiran Model DB-I DPD)</p>	<p>perolehan suara yang telah dimanipulasi (digeser dan atau digelembungkan untuk calon anggota DPD tertentu), karena setelah disandingkan dengan hasil penghitungan seluruh perolehan suara sah di TPS se-Kabupaten Sula terdapat selisih suara yang signifikan yang merugikan kepentingan Pemohon.</p>
19	P-19	<p>Fotokopi rincian perolehan suara Sah Calon Anggota DPD di Panitia Pemilihan di seluruh TPS di Kecamatan Sanana di Kabupaten Kepulauan Sula dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 (Lampiran Model CI-DPD)</p>	<p>Alat bukti merupakan sumber data sah dalam rekapitulasi perolehan suara sah di tingkat PPS dan PPK Kecamatan Sanana, NAMUN setelah dihitung ulang oleh Pemohon dan disandingkan dengan Lampiran Model DB-I DPD di Kabupaten Kepulauan Sula terdapat selisih suara yang signifikan yang merugikan kepentingan Pemohon.</p>
20	P-20	<p>Fotokopi rincian perolehan suara Sah Calon Anggota DPD di Panitia Pemilihan di seluruh TPS di Kecamatan Sulabesi Timur di Kabupaten Kepulauan Sula dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 (Lampiran Model CI-DPD)</p>	<p>Alat bukti merupakan sumber data sah dalam rekapitulasi perolehan suara sah di tingkat PPS dan PPK Kecamatan Sulabesi Timur, NAMUN setelah dihitung ulang oleh Pemohon dan disandingkan dengan Lampiran Model DB-I DPD di Kabupaten Kepulauan Sula terdapat selisih suara yang signifikan yang merugikan</p>



			kepentingan Pemohon.
21	P-21	Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Perbaikan NIK Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula.	-
22	P-22	Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Perbaikan NIK Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara.	-
23	P-23	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014 di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara (Model DA1-DPD)	Alat bukti ini merupakan produk Termohon (PPK Kec.Tobelo) yang mengalami pergeseran bila disandingkan dengan hasil penghitungan oleh Pemohon terhadap seluruh perolehan suara sah di TPS se- Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara terdapat selisih suara yang signifikan yang merugikan kepentingan Pemohon.
24	P-24	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014 di Kecamatan Kao Teluk Kabupaten	Alat bukti ini merupakan produk Termohon (PPK Kec.Kao Teluk) yang mengalami pergeseran bila disandingkan dengan hasil penghitungan oleh Pemohon terhadap seluruh perolehan suara sah di TPS se- Kecamatan Kao Teluk Kabupaten



		Halmahera Utara (Model DA1-DPD)	Halmahera Utara terdapat selisih suara yang signifikan yang merugikan kepentingan Pemohon.
25	P-25	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014 di Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula (Model DA1-DPD)	Alat bukti ini merupakan produk Termohon (PPK Sanana) yang mengalami pergeseran bila disandingkan dengan hasil penghitungan oleh Pemohon terhadap seluruh perolehan suara sah di TPS se- Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula terdapat selisih suara yang signifikan yang merugikan kepentingan Pemohon.
26	P-26	Form C-1 di beberapa TPS Kecamatan Taliabu Selatan	

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan hari Jumat, tanggal 6 Juni 2014 sebagai berikut:

1. Halid Thalib:

- Sebagai saksi dari Pemohon (Abdulrahman Lahabato) di KPU Kota Ternate dan KPU Provinsi Maluku Utara;
- Di Kecamatan Ternate Tengah, perolehan suara Suriati Armaiyn pada mulanya di tingkat TPS yaitu formulir Model C-1 sebanyak 1.295 suara, pada tingkat Kecamatan yaitu formulir Model DA-1 naik menjadi 2.584 suara;
- Di Kecamatan Sanana, perolehan suara Abd. Hamid Umahuk pada mulanya di tingkat TPS yaitu formulir Model C-1 sebanyak 2.793 suara, pada tingkat kecamatan yaitu formulir Model DA-1 naik menjadi 3.467 suara;
- Di Kecamatan Sulabesi Timur, perolehan suara Abd. Hamid Umahuk pada mulanya di tingkat TPS yaitu Form C-1 sebanyak 738 suara, pada tingkat kecamatan yaitu Form DA-1 naik menjadi 983 suara;



- Di Kecamatan Taliabu Selatan, perolehan suara Abd. Hamid Umahuk pada mulanya di tingkat TPS yaitu formulir Model C-1 sebanyak 603 suara, pada tingkat Kecamatan yaitu formulir Model DA-1 naik menjadi 937 suara

2. Halid Sahdin:

- Saksi PPK di Pulau Batang Dua, Kecamatan Pulau Batang Dua;
- Di Kecamatan Pulau Batang Dua, perolehan suara Suriati Armaiyn pada mulanya di tingkat TPS yaitu formulir Model C-1 sebanyak 398, pada tingkat PPK naik menjadi 496 suara.

3. Ismail Abubakar:

- Sebagai saksi di Tidore Selatan;
- Form C-1 sulit didapatkan saksi, meskipun kemudian mendapatkannya.
- Form C-1 perolehan Armaiyn 649 sedangkan di Kecamatan (DA-1) menjadi 1.064.
- Di Kecamatan Tidore Selatan, perolehan suara Suriati Armaiyn pada mulanya di tingkat TPS yaitu Form C-1 sebanyak 649 suara, pada tingkat Kecamatan yaitu Form DA-1 naik menjadi 1.064 suara.

4. Jafar Hasim:

- Sebagai saksi di TPS 1, Desa Barumadehe, serta Koordinator saksi di Kecamatan Kao Teluk;
- Form C-1 di Kecamatan Kawah Teluk sulit didapatkan oleh saksi, sehingga selesai penghitungan suara di TPS, saksi hanya berpatokan dengan catatan;
- Ada perbedaan antara di tingkat PPK (DA-1) dengan Form C-1. Saksi mengetahui adanya perbedaan setelah saksi mendapat Form DA dari sesudah pleno di Kabupaten;
- Perbedaan tersebut terjadi di dua desa yaitu Desa Akelamo Kao dan Desa Makaeling;

5. Zulfikar Gilang:

- Sebagai saksi di TPS 10 Kelurahan Kampung Makassar Timur
- Di TPS 10 aman tetapi Form C-1 sulit didapatkan.



- Di Kecamatan Ternate Tengah, perolehan suara Suriati Armaiyn pada mulanya di tingkat TPS yaitu Form C-1 sebanyak 1.295, pada tingkat PPK naik menjadi 2.584 suara, jadi ada selisih 1.289 suara.

JAWABAN TERMOHON

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014, sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 26-3.c/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PERMOHONAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

- Bahwa dalam Permohonannya halaman 5–13, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya mengklaim mendapatkan suara sebanyak 37.270 (tiga puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh) suara pada Pemilihan Umum Legislatif tanggal 9 April 2014 (selanjutnya disebut “PEMILU LEGISLATIF”);
- Bahwa Pemohon berpendapat dalam proses penghitungan suara Pemilu Legislatif tersebut terjadi kesalahan sehingga menyebabkan adanya selisih antara suara yang diperolehnya, namun Pemohon tidak menyebutkan secara eksplisit jumlah suara yang diperoleh berdasarkan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/2014, baik dalam Posita maupun Petitum permohonannya, sehingga tidak dapat dibandingkan/dihitung selisih secara total antara jumlah suara yang sekarang diperoleh dengan suara yang menurut penghitungan (klaim) Pemohon akan peroleh dalam permohonan *in litis*. Oleh karena itu, menyebabkan tidak jelas/kabur, jumlah suara menurut Keputusan KPU tersebut diatas dengan apa yang diperjuangkan dalam permohonan ini;
- Bahwa meskipun Pemohon telah mengklaim mendapat suara sebagaimana tersebut di atas, namun Pemohon tidak menunjukkan/menjelaskan pada TPS mana terjadi selisih tersebut, yang mempengaruhi penghitungan pada tingkat yang lebih tinggi. Oleh



karena itu, dengan tidak jelasnya lokasi TPS-TPS mana saja yang terjadi kesalahan dalam penghitungan, menyebabkan permohonan *in litis* menjadi kabur (*obscuurlibel*);

- Bahwa memperhatikan kaidah pembuktian yang menyatakan “*siapa yang mendalilkan maka dia harus membuktikan*”, maka kami men-*someer* Pemohon untuk membuktikan di TPS mana saja terjadi kesalahan dalam penghitungan suara tersebut;
- Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 43 ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:

a. permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon yang tidak jelas (*obscuur libel*) sebagaimana diuraikan di dalam permohonan Pemohon, baik dalam Posita maupun Petitum harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- Berdasarkan argumentasi yuridis yang telah Termohon kemukakan di atas, maka telah cukup dasar bagi Termohon untuk memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menyatakan permohonan ini **tidak dapat diterima**.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apa yang telah Termohon kemukakan pada eksepsi di atas, mohon secara *mutatis-mutandis* dianggap terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok permohonan ini;



2. Bahwa Termohon secara tegas membantah/menolak semua dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang Termohon akui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa memperhatikan konsep pembuktian di Indonesia yang menganut beban pembuktian kepada pihak yang mendalilkan, untuk itu kami men-*someer* dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenarannya;
4. Bahwa menurut Termohon seluruh tahapan dan proses dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL);
5. Bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, dalil-dalil yang diungkapkan Pemohon terbukti tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan akurat, dan cenderung hanya merupakan asumsi-asumsi dan dugaan-dugaan belaka Untuk itu, kami men-*someer* Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;
6. Bahwa berdasarkan keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dan sebagaimana dituangkan dalam form model E-1 DPD Dapil Provinsi Maluku Utara pemohon memperoleh suara sebanyak 37.270.;
7. Bahwa dalil Pemohon telah terjadi manipulasi perolehan suara di tingkat Provinsi, atau Kabupaten/Kota, atau Kecamatan, dan/atau tingkat Desa/Kelurahan se-Provinsi Maluku Utara adalah tidak benar;
8. Bahwa praktek manipulasi yang didalilkan Pemohon pada angka 5, 6, 7, 8, dan 9 di beberapa Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Tengah, dan Kabupaten Pulau Morotai adalah tidak benar. Bahwa perolehan suara untuk seluruh anggota DPD telah dilakukan koreksi pembetulan berdasarkan rekomendasi Bawaslu pada Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Pulau Morotai dan hasil tersebut



telah sesuai dengan Form D, DA-1, DB-1, DC-1 DPD Provinsi Maluku Utara;

9. Bahwa perolehan suara Pemohon di Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Barat, Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Kepulauan Sula adalah sebagai berikut :

NO. URUT	DATA JUMLAH PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPD (Jumlah Suara Sah)	KOTA TERNATE	KOTA TIKEP	KAB. HALBAR	KAB. HALUT	KAB. KEP. SULA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Drs. AB. Buang Buamonabot	1.661	1.289	706	1.341	6.674	11.671
2	Ir. H. Abd. Hamid Umahuk	4.174	1.443	3.099	1.833	17.988	28.537
3	H. Abd. Rahman Adam	2.889	2.308	854	2.119	1.120	9.290
4	dr. H. Abdul Gafur T. Idris	3.131	1.500	1.039	1.651	1.278	8.599
5	Abdullah Ali, S.T.	974	2.523	757	1.033	1.153	6.440
6	Drs. Hi. Abdulrachman Lahabato	3.595	5.230	831	2.477	861	12.994



7	Ade Adam Noch	4.565	6.737	1.241	1.949	1.742	16.234
8	Ali Djaidun	956	1.211	497	992	434	4.090
9	Hi. Anwar Hi. Ibrahim	2.921	1.412	1.518	988	867	7.706
10	Azfad Amirullah Gafarullah Soamole	628	215	363	386	5.074	6.666
11	Basri Salama, S.Pd.	9.691	13.473	3.470	4.333	3.798	34.765
12	Dayan Renleuw, S.T.	336	101	422	317	227	1.403
13	H. Gawi Abas, S.E.	743	970	175	384	178	2.450
14	Hi. Halim Do Bayan	254	141	195	1.470	160	2.220
15	Imran S. Djumadil, S.H.	2.414	340	769	856	372	4.751
16	Jacub Zadrak Karel Matekohy, S.H.	166	109	923	729	330	2.257
17	Drs. Juanda Bakar	1.162	1.084	380	2.488	428	5.542
18	Kadarin Poda, S.E.	318	369	174	1.707	310	2.878
19	H. M. Iqbal Bopeng, S.H.	1.074	261	259	441	288	2.323



20	Matheus Stefi Pasimanjeku, S.H.	939	806	16.694	44.785	515	63.739
21	Drs. H. Mudaffar Sjah, M.Si	32.012	2.253	12.364	3.488	13.406	63.523
22	Muhammad M. Banapon	1.494	179	225	236	8.862	10.996
23	Muhammad Syadri	1.113	349	255	166	361	2.244
24	Ir. Muhlis A. Adam	4.400	1.608	1.423	1.634	250	9.315
25	Ir. Musriyoni Nabiu	799	97	81	4.510	103	5.590
26	Nurdin Abas	3.524	1.488	956	2.281	439	8.688
27	Revli	1.074	479	406	364	350	2.673
28	Rusli H. Arifin	864	89	887	433	181	2.454
29	Hj. Suriati Armaiyn	6.955	3.524	4.287	9.375	2.938	27.079
30	Hi. Syarif Do Hi. Muhammad, S.Hut	1.201	1.221	194	447	396	3.459
31	Ir. Udiyanto I. Basir	310	593	136	162	95	1.296
32	Pdt. Viktor Ch. S. Pay, S.Si Teol	385	762	4.569	3.729	724	10.169

10. Bahwa berdasarkan hasil perolehan tersebut di atas, maka peringkat perolehan suara DPD Maluku Utara adalah sebagai berikut:



Peringkat	No. Peserta	Nama Peserta						
1	20	Matheus Stefi Pasimanjeku, S.H.	939	806	16.694	44.785	515	63.739
2	21	Drs. H. Mudaffar Sjah, M.Si	32.012	2.253	12.364	3.488	13.406	63.523
3	11	Basri Salama, S.Pd.	9.691	13.473	3.470	4.333	3.798	34.765
4	2	Ir. H. Abd. Hamid Umahuk	4.174	1.443	3.099	1.833	17.988	28.537
5	29	Hj. Suriati Armaiyn	6.955	3.524	4.287	9.375	2.938	27.079
6	7	Ade Adam Noch	4.565	6.737	1.241	1.949	1.742	16.234
7	6	Drs. Hi. Abdulrachman Lahabato	3.595	5.230	831	2.477	861	12.994

11. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu sejak di TPS hingga ditetapkan surat keputusan oleh Termohon, Pemohon sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan sejak di TPS (**Form C-1**) hingga tingkat nasional. Hal ini tampak dari permohonan Pemohon yang sama sekali tidak menjelaskan adanya keberatan tersebut, sehingga kami berpendapat bahwa hasil penghitungan tersebut telah sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
12. Bahwa selanjutnya Pemohon dalam permohonannya, sama sekali tidak mampu memperhitungkan atau setidaknya menyajikan data-data dan bukti-bukti perolehan suara tidak sah menurut penghitungan pemohon. Pemohon hanya menyajikan data-data perolehan suara berdasarkan keputusan Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum;



13. Bahwa Pemohon tidak mampu menyajikan data perolehan suara tidak sah Pemohon di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, sehingga tidak jelas persandingan yang disajikan oleh Pemohon;
14. Bahwa Pemohon hanya menyajikan data-data sesuai dengan penghitungan Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum, dan menyatakan bahwa data-data versi Pemohon bergantung kepada pembuktian terbalik Termohon, sehingga secara tidak langsung Pemohon menyatakan dan mengakui bahwa data-data Termohon adalah data-data yang benar;
15. Bahwa dengan tidak mampunya Pemohon menyajikan data-data versi Pemohon dan bergantungnya Pemohon kepada data-data yang diberikan oleh Termohon, berimplikasi kepada diterimanya dan diakuinya keputusan hasil penghitungan suara yang telah dikeluarkan oleh Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



[2.3.1] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon KPU Provinsi Maluku Utara memberikan jawaban bertanggal 26 Mei 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juni 2014, sebagai berikut

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Misal, Termohon menguraikan dalil bahwa MK tidak memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan Pemohon. Permohonan pemohon bukan merupakan keputusan KPU terkait dengan penetapan perolehan suara yang diumumkan secara nasional.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Misal, Termohon menguraikan dalil bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Misal, Termohon menguraikan dalil bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 2.1.** Bahwa benar objek perkara PHPU berdasarkan ketentuan pasal 3 huruf e PMK Nomor 1 Tahun 2014 adalah penetapan perolehan suara pemilu secara nasional;
- 2.2.** Bahwa benar pemohon adalah Calon Anggota DPD RI Dapil Provinsi Maluku Utara sebagaimana dituangkan dalam model BC 1 DPD RI dan pemohon adalah peserta Nomor Urut 6;
- 2.3.** Bahwa berdasarkan keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dan sebagaimana dituangkan dalam Form Model E-1 DPD Dapil Provinsi Maluku Utara pemohon memperoleh suara sebanyak 37.270.;



- 2.4. Bahwa dalil Pemohon telah terjadi manipulasi perolehan suara di tingkat Provinsi, atau Kabupaten/Kota, atau Kecamatan, dan/atau tingkat Desa/Kelurahan se-Provinsi Maluku Utara adalah tidak benar;
- 2.5. Bahwa praktek manipulasi yang didalilkan Pemohon pada angka 5, 6, 7, 8, dan 9 di beberapa Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Pulau Morotai adalah tidak benar. Bahwa perolehan suara untuk seluruh Anggota DPD telah dilakukan koreksi pembetulan berdasarkan rekomendasi Bawaslu pada Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Pulau Morotai dan hasil tersebut telah sesuai dengan Form DC-1 DPD Provinsi Maluku Utara;
- 2.6. Bahwa perolehan suara Pemohon di Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Barat, Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Kepulauan Sula adalah sebagai berikut :

NO. URUT	DATA JUMLAH PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPD (Jumlah Suara Sah)	KOTA TERNA TE	KOTA TIKEP	KAB. HAL BAR	KAB. HAL UT	KAB. KEP. SULA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Drs. AB. Buang Buamonabot	1.661	1.289	706	1.341	6.674	11.671
2	Ir. H. Abd. Hamid Umahuk	4.174	1.443	3.099	1.833	17.988	28.537
3	H. Abd. Rahman	2.889	2.308	854	2.119	1.120	9.290



	Adam						
4	dr. H. Abdul Gafur T. Idris	3.131	1.500	1.039	1.651	1.278	8.599
5	Abdullah Ali, S.T.	974	2.523	757	1.033	1.153	6.440
6	Drs. Hi. Abdulrachman Lahabato	3.595	5.230	831	2.477	861	12.994
7	Ade Adam Noch	4.565	6.737	1.241	1.949	1.742	16.234
8	Ali Djaidun	956	1.211	497	992	434	4.090
9	Hi. Anwar Hi. Ibrahim	2.921	1.412	1.518	988	867	7.706
10	Azfad Amirullah Gafarullah Soamole	628	215	363	386	5.074	6.666
11	Basri Salama, S.Pd.	9.691	13.473	3.470	4.333	3.798	34.765
12	Dayan Renleuw, S.T.	336	101	422	317	227	1.403
13	H. Gawi Abas, S.E.	743	970	175	384	178	2.450
14	Hi. Halim Do Bayan	254	141	195	1.470	160	2.220
15	Imran S. Djumadil, S.H.	2.414	340	769	856	372	4.751
16	Jacub Zadrak Karel Matekohy, S.H.	166	109	923	729	330	2.257
17	Drs. Juanda Bakar	1.162	1.084	380	2.488	428	5.542
18	Kadarin Poda,	318	369	174	1.707	310	2.878



	S.E.						
19	H. M. Iqbal Bopeng, SH	1.074	261	259	441	288	2.323
20	Matheus Stefi Pasimanjeku, S.H.	939	806	16.6 94	44.78 5	515	63.739
21	Drs. H. Mudaffar Sjah, M.Si	32.012	2.253	12.3 64	3.488	13.406	63.523
22	Muhammad M. Banapon	1.494	179	225	236	8.862	10.996
23	Muhammad Syadri	1.113	349	255	166	361	2.244
24	Ir. Muhlis A. Adam	4.400	1.608	1.42 3	1.634	250	9.315
25	Ir. Musriyoni Nabiu	799	97	81	4.510	103	5.590
26	Nurdin Abas	3.524	1.488	956	2.281	439	8.688
27	Revli	1.074	479	406	364	350	2.673
28	Rusli H. Arifin	864	89	887	433	181	2.454
29	Hj. Suriati Armaiyn	6.955	3.524	4.28 7	9.375	2.938	27.079
30	Hi. Syarif Do Hi. Muhammad, S.Hut	1.201	1.221	194	447	396	3.459
31	Ir. Udiyanto I. Basir	310	593	136	162	95	1.296
32	Pdt. Viktor Ch. S. Pay, S.Si Teol	385	762	4.56 9	3.729	724	10.169

2.7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Termohon memohon kepada Mahkamah untuk menolak dalil-dalil pemohon.



III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor [sic] tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-6.MALUT.1 sampai dengan T-6.MALUT.11 yang disahkan dalam persidangan hari Jumat, tanggal 6 Juni 2014 sebagai berikut.

NO	KODE BUKTI LEMBAGA PERWAKILAN YANG MENJADI OBJEK SENGKETA	JUDUL	KETERANGAN
1	T-6.MALUT.1	Rekomendasi Bawaslu Nomor 77/Bawaslu- MU/2014	Dasar pelaksanaan koreksi pada form model DB-1 dan lampiran DB-1 DPD RI
2	T-6.MALUT.2	BA Nomor 16/BA/V/2014 Tentang Rapat	Bukti bahwa koreksi telah dilaksanakan dan hasil yang



		Koreksi Pembetulan Angka Perolehan Suara Calon Anggota DPD di Empat Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan.	diperoleh telah disepakati seluruh peserta forum.
3	T-6.MALUT.3	FORM DC-1 dan Lampiran DC-1 DPD RI Dapil Provinsi Maluku Utara	Hasil rekapitulasi perolehan suara calon anggota DPD RI di tingkat Provinsi.
4	T-6.MALUT.4	DB-1 dan Lampiran DB-1 DPD RI Kabupaten Halmahera Utara	Hasil rekapitulasi perolehan suara calon anggota DPD RI di tingkat Kabupaten.
5	T-6.MALUT.5	DB-1 dan Lampiran DB-1 DPD RI Kabupaten Halmahera Barat	Hasil rekapitulasi perolehan suara calon anggota DPD RI di tingkat Kabupaten.
6	T-6.MALUT.6	DB-1 dan Lampiran DB-1 DPD RI Kota Ternate	Hasil rekapitulasi perolehan suara calon anggota DPD RI di tingkat Kota.
7	T-6.MALUT.7	DB-1 dan Lampiran DB-1 DPD RI Kota Tidore Kepulauan	Hasil rekapitulasi perolehan suara calon anggota DPD RI di tingkat Kota.
8	T-6.MALUT.8	DB-1 dan Lampiran DB-1 DPD RI Kabupaten	Hasil rekapitulasi perolehan suara calon anggota DPD



		Kepulauan Sula	RI di tingkat Kabupaten.
9	T-6.MALUT.9	Rekomendasi Bawaslu Nomor 74.1/Bawaslu-MU/2014	Bukti bahwa dalam pelaksanaan Rekapitulasi tingkat Provinsi keberatan pemohon atas hasil perolehan suara pemohon di Kabupaten Halmahera Timur telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan koreksi pada perolehan suara pemohon dan dengan dasar itu KPU Provinsi memerintahkan KPU Kabupaten Halmahera Timur melakukan koreksi terhadap hasil perolehan suara pemohon.
10	T-6.MALUT.10	Rekomendasi Bawaslu Nomor 74.2/Bawaslu-MU/2014	Memperjelas rekomendasi sebelumnya untuk koreksi perolehan suara di Kabupaten Halmahera Timur.



11	T-6.MALUT.11	Rekomendasi Bawaslu Nomor 76/Bawaslu- MU/2014	Bukti bahwa dalam pelaksanaan Rekapitulasi tingkat Provinsi keberatan pemohon atas hasil perolehan suara pemohon di Kabupaten Pulau Morotai telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan koreksi pada perolehan suara pemohon dan dengan dasar itu KPU Provinsi memerintahkan KPU Kabupaten Pulau Morotai melakukan koreksi terhadap hasil perolehan suara pemohon.
----	--------------	--	---

KETERANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI MALUKU UTARA

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara memberikan keterangan bertanggal 7 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut.

Bahwa KPU telah menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Daerah Pemilihan Maluku Utara berdasarkan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU Tahun 2014, perihal Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam



Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 9 Mei Tahun 2014. Sesuai dengan Formulir Model DC-1 DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014 (**Bukti B - 2**) sebagai berikut:

No	Peserta Pemilu	Hasil Perolehan									Jumlah Akhir
		Ternate	Tidore	Halbar	Halteng	Halut	Haltim	Halsel	Morot ai	K. Sula	
1	Drs. AB. Buang Buamonabot	1.661	1.289	706	659	1.341	2.292	2.723	835	6.674	18.180
2	Ir. H. Abd. Hamid Umahuk	4.174	1.443	3.099	1.081	1.833	2.260	2.465	2.153	17.988	36.496
3	H. Abd. Rahman Adam	2.889	2.308	854	569	2.119	1.984	3.262	2.947	1.120	18.052
4	dr. H. Abdul Gafur T. Idris	3.131	1.500	1.039	1.430	1.651	2.627	2.703	1.024	1.278	16.383
5	Abdullah Ali, S.T	974	2.523	757	790	1.033	1.330	1.493	680	1.153	10.733
6	Drs. Hi. Abdulrachman Lahabato	3.595	5.230	831	1.337	2.477	3.478	18.505	956	861	37.270
7	Ade Adam Hoch	4.565	6.737	1.241	1.507	1.949	2.126	3.732	1.075	1.742	24.674
8	Ali Djaidun	956	1.211	497	602	992	696	20.733	391	434	26.512
9	Hi. Anwar Hi. Ibrahim	2.921	1.412	1.518	335	988	1.481	1.475	503	867	11.500
10	Azfad Amirullah Gafafullah Soamole	628	215	363	176	386	371	659	224	5.074	8.096
11	Basri Salama, S.Pd	9.691	13.473	3.470	1.133	4.333	1.995	5.992	2.443	3.798	46.328
12	Dayan Renleuw, S.T	336	101	422	93	317	352	699	165	227	2.712
13	H. Gawi Abas, S.E	743	970	175	11.083	384	1.743	863	710	178	16.849
14	Hi. Halim Do Bayan	254	141	195	71	1.470	190	382	306	160	3.169
15	Imran S. Djumadil, S.H	2.414	340	769	88	856	619	8.661	551	372	14.670



16	Jacob Zdrak Karel Matekohy, S.H	166	109	923	83	729	224	622	360	330	3.546
17	Drs. Juanda Bakar	1.162	1.084	380	281	2.488	496	10.760	787	428	17.866
18	Kadarin Poda, S.E	318	369	174	86	1.707	945	425	320	310	4.654
19	H.M. Iqbal Bopeng, S.H	1.074	261	259	116	441	260	450	341	288	3.490
20	Matheus Stefi Pasmanjuka, S.H	939	806	16.694	563	44.785	6.025	4.164	8.091	515	82.582
21	Drs. H. Mudaffar Sjah, M.Si	32.012	2.253	12.364	1.014	3.488	3.033	4.475	1.770	13.406	73.815
22	Muhammad M. Banapon	1.494	179	225	128	236	225	268	177	8.862	11.794
23	Muhammad Syadri	1.113	349	255	341	166	1.078	804	137	361	4.604
24	Ir. Muhlis A. Adam	4.400	1.608	1.423	105	1.634	614	2.715	736	250	13.485
25	Ir. Musriyoni Nabiu	799	97	81	68	4.510	302	1.388	795	103	8.143
26	Nurdin Abas	3.524	1.488	956	168	2.281	1.675	14.542	780	439	25.853
27	Revli	1.074	479	406	384	364	881	3.873	206	350	8.017
28	Rusli H. Arifin	864	89	887	131	433	349	6.509	319	181	9.762
29	Hj. Suriati Armaiyn	6.955	3.524	4.287	836	9.375	2.526	7.324	2.892	2.938	40.657
30	Hi. Syarif Do Hi. Muhammad, S.Hut	1.201	1.221	194	268	447	470	818	111	396	5.126
31	Ir. Udiyanto I. Basir	310	593	136	140	162	684	376	68	95	2.564
32	Pdt. Viktor Ch. S. Pay, S.Si Teol	385	762	4.569	984	3.729	1.425	1.202	1.459	724	15.239
Jumlah Suara Sah		96.722	54.164	60.149	26.650	99.104	44.756	135.062	34.312	71.902	622.821



Pemohon Drs. Hi. ABDULRAHMAN LAHABATO. -----

a. Bahwa sesuai dengan dalil pemohon pada poin 4 halaman 5-6 yang mendalilkan bahwa telah terjadi manipulasi perolehan suara DPD pada Kabupaten/Kota dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat KPU Provinsi Maluku Utara. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tersebut, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan bahwa dalam proses rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi pada tanggal 27 April 2014 sampai dengan tanggal 5 Mei 2014 yang bertempat di Hotel Bela Internasional ditemukan adanya beberapa hal:

- 1) Untuk Kabupaten Halmahera Timur, Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah menemukan adanya ketidakkonsistenan dalam perolehan suara Calon DPD pada Formulir Model DA-1 dengan DB-1 KPU Kabupaten, dengan demikian Bawaslu Provinsi telah mengeluarkan rekomendasi untuk memerintahkan KPU Kabupaten Halmahera Timur agar melakukan rekapitulasi ulang di seluruh TPS dengan menggunakan sumber data pada Formulir Model C-1 dan lampirannya. Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dalam forum pleno KPU Provinsi;
- 2) Untuk Kabupaten Kepulauan Sula, Panwaslu Kabupaten telah menemukan adanya kejanggalan Dokumen D-1 dan DA-1 serta C-1 yang tidak konsisten serta adanya keberatan saksi-saksi DPD, maka Panwaslu Kabupaten telah mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dengan menggunakan sumber data Formulir Model C-1 DPD dan lampirannya. Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula;
- 3) Untuk Kabupaten Halmahera Selatan, Bawaslu telah mengeluarkan rekomendasi yang pada prinsipnya untuk DPR RI dan DPD RI, apabila ada keberatan saksi yang di buktikan dengan dokumen yang sah, maka harus dilakukan pembetulan dari Dokumen DA, dan apabila tidak sesuai maka di buka Dokumen C dan lampirannya dalam forum rekapitulasi KPU Provinsi Maluku Utara. Atas rekomendasi Bawaslu Provinsi tersebut saksi dari Hj. Suryati Armayin, Hamid Umahuk, Refly, Basri Salama mengajukan keberatan terhadap 4 Kecamatan yakni Kecamatan Bacan Barat Utara, Bacan Timur, Bacan Timur Selatan, dan Kecamatan Gane Timur yang dibuktikan dengan Formulir Model C-1, hal tersebut ditindaklanjuti oleh KPU



Provinsi dalam forum pleno rekapitulasi, sementara untuk Pemohon hanya mengajukan keberatan pada saat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional tepatnya pada tanggal 7 Juni 2014 yang pada intinya menerangkan bahwa hasil kroscek di empat Kecamatan di atas tidak di input ke dalam formulir DC-1 DPD KPU Provinsi. Hal tersebut ditindaklanjuti oleh KPU RI dan dilakukan pembetulan dalam forum pleno KPU RI. **(Bukti B - 2);**

- 4) Untuk Kota Ternate, Tidore Kepulauan, Halmahera Tengah, Halmahera Utara dan Halmahera Barat pada saat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara DPD tingkat KPU Provinsi tidak ada keberatan saksi-saksi Calon DPD.
- b. Bahwa sesuai dengan dalil Pemohon pada poin 6 halaman 6 bahwa indikasi kecurangan terjadi karena keterbatasan pengawasan dan keterbatasan kemampuan calon-calon Anggota DPD untuk menghadirkan saksi menyaksikan dan mengawal proses penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara. Terkait dengan dalil Pemohon tersebut, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan bahwa Pengawas Pemilu sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan Pasal ayat (1) s/d ayat (5) UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang pada prinsipnya menegaskan bahwa Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan yang secara berjenjang melakukan pengawasan sampai ke tingkat Desa/Kelurahan. Setiap Desa/Kelurahan terdapat 1 (satu) orang Pengawas Pemilu Lapangan untuk melakukan pengawasan langsung pada setiap TPS yang terdapat dalam desa/kelurahan tersebut pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
 - c. Bahwa sesuai dengan dalil Pemohon pada poin 10 halaman 7 bahwa saksi-saksi Pemohon telah melakukan protes dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara nasional di KPU. Bahwa terkait dengan hal tersebut maka, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan bahwa benar pada saat pleno rekapitulasi perolehan suara nasional saksi-saksi Pemohon telah melakukan protes, namun diabaikan oleh KPU, karena batas waktu pelaksanaan pleno rekapitulasi perolehan suara nasional sesuai dengan ketentuan Pasal 207 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan



DPRD yakni batas 30 hari setelah hari pemungutan suara, sehingga penetapan suara nasional harus selesai pada tanggal 9 Mei 2014. Keberatan tersebut disampaikan oleh saksi Pemohon tinggal beberapa menit lagi batas waktu penetapan suara nasional selesai, sehingga KPU tidak menanggapi keberatan tersebut;

- d. Bahwa sesuai dengan dalil pemohon pada poin 4.1.1 halaman 7 yang pada prinsipnya menegaskan bahwa terjadi penggelembungan suara DPD untuk Calon Nomor 29 atas nama Hj. Suriati Armaiyn di Kabupaten Halmahera Utara. Terkait dengan dalil tersebut, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Halmahera Utara, akibat keberatan saksi-saksi sehingga dilakukan rekapitulasi berdasarkan berita acara model C, C-1 dan lampiran C-1. Pada saat pelaksanaan rekapitulasi ulang tersebut, KPU Kabupaten Halmahera Utara tidak memiliki Berita Acara Model C-1 dan lampirannya, sehingga menggunakan Berita Acara Model C-1 dan lampirannya milik Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara dan saksi-saksi DPD. Bahwa atas rekapitulasi ulang tersebut KPU Kabupaten Halmahera Utara tidak diinput ke dalam berita acara hasil koreksi baik dalam bentuk D-1 DPD maupun DA-1 DPD, tetapi langsung diinput ke dalam berita acara model DB-1 DPD. Berikut ini Bawaslu Provinsi Maluku Utara memberikan bukti berupa Berita Acara Model C, C-1 dan lampirannya untuk DPD pada seluruh TPS di Kecamatan Kao Teluk dan Kecamatan Tobelo (**Bukti B – 23**);

Penyandingan data perolehan suara untuk 2 (dua) Calon DPD versi Pemohon, Termohon dalam pokok permohonan Pemohon dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara sesuai dengan Formulir Model DC-1 DPD khusus Kabupaten Halmahera Utara (**Bukti B – 2**) yakni:

No Urut	Nama Calon	Perolehan Suara		
		Bawaslu	Termohon	Pemohon
6	Drs. Abdulrahman Lahabato	2.477	2.477	2.477
29	Hj. SURIATI ARMAIYN	9.375	9.422	7.609

Bahwa sesuai dengan hasil penyandingan data tersebut di atas, terdapat perbedaan perolehan suara untuk Calon DPD Nomor Urut 29 atas nama Hj.



Suriati Armaiyn antara data yang dimiliki Bawaslu Provinsi Maluku Utara dengan data yang disampaikan Pemohon;

- e. Bahwa sesuai dengan dalil Pemohon pada poin 4.1.2 halaman 8-9 yang pada prinsipnya menegaskan, bahwa terjadi penggelembungan suara DPD untuk Calon Nomor Urut 29 atas nama Hj. Suriati Armaiyn di Kabupaten Halmahera Barat. Terkait dengan dalil tersebut, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara setelah menerima laporan dari Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat menerangkan bahwa berita acara hasil rekapitulasi tingkat PPK pada Kecamatan Jailolo dan Jailolo Selatan terdapat 2 (dua) versi berita acara Model DA-1 DPD yang angka-angka perolehan suara Calon Anggota DPD berbeda antara satu dengan lainnya serta 1 versi tidak ditandatangani oleh seluruh PPK hanya ditandatangani oleh 3 saksi DPD dan versi lain ditandatangani oleh seluruh PPK dan 1 saksi DPD. Atas kejadian tersebut, maka Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat mengeluarkan rekomendasi Nomor 035/PANWASLU-HB/IV/2014, tertanggal 22 April 2014 (**Bukti B – 24**) yang pada intinya meminta kepada KPU Kabupaten Halmahera Barat untuk mengambil alih rekapitulasi pada 2 (dua) Kecamatan, yakni Kecamatan Jailolo dan Kecamatan Jailolo Selatan. Atas rekomendasi Panwaslu tersebut, maka KPU Kabupaten Halmahera Barat menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu dengan melakukan rekapitulasi ulang pada 2 (dua) Kecamatan tersebut dengan berdasarkan pada berita acara Formulir Model C, C-1 dan lampirannya yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Model DA-1 yang dibuat oleh KPU Kabupaten Halmahera Barat;

Pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara DPD tingkat KPU Kabupaten Halmahera Barat terdapat beberapa saksi DPD, yakni Saksi Nomor Urut 2 (Ir. H. ABD HAMID UMAHUK), Saksi Nomor Urut 4 (dr. H. ABDUL GAFUR T. IDRIS) dan Saksi Nomor Urut 11 (BASRI SALAMA, S.Pd), yang mempersoalkan hasil rekapitulasi tingkat PPK Ibu Selatan, sehingga atas dasar keberatan tersebut dilakukan sanding data berdasarkan Berita Acara Formulir Model C-1 dan lampirannya;

Berikut ini Bawaslu Provinsi Maluku Utara memberikan bukti berupa Berita Acara Model C, C-1 dan lampirannya untuk DPD pada seluruh TPS di Kecamatan Jailolo Selatan, Ibu Selatan dan Kecamatan Loloda. (**Bukti B – 25**)



Penyandingan data perolehan suara untuk 2 (dua) Calon DPD versi Pemohon, Termohon dalam pokok permohonan Pemohon dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara sesuai dengan Formulir Model DC-1 DPD khusus Kabupaten Halmahera Barat, (**Bukti B – 2**) yakni:

No Urut	Nama Calon	Perolehan Suara		
		Bawaslu	Termohon	Pemohon
6	Drs. Abdulrahman Lahabato	831	831	831
29	Hj. Suriati Armaiyn	4.287	4.287	3.306

Bahwa sesuai dengan hasil penyandingan data tersebut di atas, terdapat perbedaan perolehan suara untuk Calon DPD Nomor Urut 29 atas nama Hj. Suriati Armaiyn antara data yang dimiliki Bawaslu Provinsi Maluku Utara dengan data yang disampaikan Pemohon;

- f. Bahwa sesuai dengan dalil Pemohon pada poin 4.1.3 halaman 10 yang pada prinsipnya menegaskan bahwa terjadi penggelembungan suara DPD untuk Calon Nomor 29 atas nama Hj. Suriati Armaiyn di Kota Ternate. Terkait dengan dalil tersebut, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara setelah mendapatkan laporan dari Panwaslu Kota Ternate menerangkan, bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat PPS, PPK, dan KPU Kota Ternate tidak terdapat keberatan dari saksi-saksi DPD yang hadir dalam pleno tersebut, termasuk saksi Pemohon, oleh karena itu pelaksanaan pleno tingkat KPU Kota Ternate hanya berdasarkan pada Berita Acara Model DA-1 dan begitu juga selanjutnya pleno di tingkat Kecamatan didasarkan pada Berita Acara Formulir Model D-1. Atas dasar tersebut, maka Berita Acara Model DB-1 yang juga digunakan dalam pleno rekapitulasi hasil perolehan suara DPD di tingkat KPU Provinsi Maluku Utara dan Berita Acara Formulir Model DC-1 yang digunakan dalam rapat pleno tingkat nasional. Berikut ini data hasil penyandingan sesuai dengan DC-1 DPD. Berikut ini Bawaslu Provinsi Maluku Utara sampaikan bukti Berita Acara Model D-1 DPD pada seluruh Kecamatan Ternate Tengah, Ternate Selatan dan Kecamatan Pulau Batang Dua (**Bukti B – 26**);

Penyandingan data perolehan suara untuk 2 (dua) Calon DPD versi Pemohon, Termohon dalam pokok permohonan Pemohon dan Bawaslu Provinsi Maluku



Utara sesuai dengan Formulir Model DC-1 DPD khusus Kota Ternate, **Bukti B**
 – 2) yakni:

No Urut	Nama Calon	Perolehan Suara		
		Bawaslu	Termohon	Pemohon
6	Drs. Abdulrahman Lahabato	3.595	3.595	3.595
29	Hj. Suriati Armaiyn	6.955	6.955	5.005

Bahwa sesuai dengan hasil penyangdingan data tersebut di atas, terdapat perbedaan perolehan suara untuk Calon DPD Nomor Urut 29 atas nama Hj. Suriati Armaiyn antara data yang dimiliki Bawaslu Provinsi Maluku Utara dengan data yang disampaikan Pemohon;

- g. Bahwa sesuai dengan dalil Pemohon pada poin 4.1.4 halaman 11 yang pada prinsipnya menegaskan bahwa terjadi penggelembungan suara DPD untuk Calon Nomor 29 atas nama Hj. Suriati Armaiyn di Kota Tidore Kepulauan. Terkait dengan dalil tersebut, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara setelah menerima laporan dari Panwaslu Kota Tidore Kepulauan menerangkan bahwa pelaksanaan penghitungan suara di TPS tidak terdapat temuan dan laporan kepada Pengawas Pemilu dan keberatan saksi-saksi di TPS terkait dengan pelanggaran dalam proses penghitungan suara di TPS. Begitu juga pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara mulai dari tingkat PPS, PPK, KPU Kota Tidore Kepulauan dan KPU Provinsi Maluku Utara, Pengawas Pemilu tidak pernah menerima laporan atau dugaan pelanggaran Pemilu, serta keberatan saksi-saksi terkait dengan pelanggaran dalam proses rekapitulasi hasil perolehan suara tersebut;

Berikut ini Bawaslu Provinsi Maluku Utara sampaikan bukti Berita Acara Model C-1 DPD dan lampirannya pada seluruh TPS di Kecamatan Tidore Selatan.

(Bukti B – 27)

Penyangdingan data perolehan suara untuk 2 (dua) Calon DPD versi Pemohon, Termohon dalam pokok permohonan Pemohon dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara sesuai dengan Formulir Model DC-1 DPD khusus Kota Tidore Kepulauan, **(Bukti B - 2)** yakni:



No Urut	Nama Calon	Perolehan Suara		
		Bawaslu	Termohon	Pemohon
6	Drs. Abdulrahman Lahabato	5.230	5.230	5.230
29	Hj. Suriati Armaiyn	3.524	3.524	3.109

Bahwa sesuai dengan hasil penyandingan data tersebut di atas, terdapat perbedaan perolehan suara untuk Calon DPD Nomor Urut 29 atas nama Hj. Suriati Armaiyn antara data yang dimiliki Bawaslu Provinsi Maluku Utara dengan data yang disampaikan Pemohon;

- h. Bahwa sesuai dengan dalil Pemohon pada poin 4.1.5 halaman 11-12 yang pada prinsipnya menegaskan bahwa di Kabupaten Kepulauan Sula telah terjadi penggelembungan suara pada Nomor Urut 2 atas nama Ir. H. Abd Hamid Umahuk. Terkait dengan dalil Pemohon tersebut, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara setelah menerima laporan dari Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerangkan bahwa pada saat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Sula, Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 225/PANWASLU-KKS/IV/2014, tertanggal 26 April 2014 (**Bukti B – 28**) yang pada prinsipnya bahwa karena pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2014 yakni tanggal 19 sampai dengan 21 April 2014, sehingga dipindahkan ke Kota Ternate, agar bisa dipantau langsung oleh KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Khusus rekapitulasi hasil perolehan suara DPD sesuai dengan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula tersebut hanya pada Kecamatan Taliabu Utara. Pleno rekapitulasi hasil perolehan suara DPD tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Sula, baik yang dilakukan di Kabupaten Kepulauan Sula maupun yang dilaksanakan di Kota Ternate semuanya menggunakan data sanding Berita Acara Formulir Model C, C-1 dan Lampiran C-1.
- Berikut ini di sampaikan bukti Berita Acara Model C-1 DPD dan lampirannya pada seluruh TPS di Kecamatan Sanana, Sulabesi Timur dan Kecamatan Taliabu Selatan. (**Bukti – 29**)



Penyandingan data perolehan suara untuk 2 (dua) Calon DPD versi Pemohon, Termohon dalam pokok permohonan Pemohon dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara sesuai Dengan Formulir Model DC-1 DPD khusus Kabupaten Kepulauan Sula, (**Bukti B - 2**) yakni:

No Urut	Nama Calon	Perolehan Suara		
		Bawaslu	Termohon	Pemohon
6	Drs. Abdulrahman Lahabato	861	861	861
2	Ir. H. Abd Hamid Umahuk	17.988	17.988	17.069

Bahwa sesuai dengan hasil penyandingan data tersebut di atas, terdapat perbedaan perolehan suara untuk Calon DPD Nomor Urut 2 atas nama Ir. H. Abd Hamid Umahuk antara data yang dimiliki Bawaslu Provinsi Maluku Utara dengan data yang disampaikan Pemohon.

Keterangan Lain

1. Langkah Pencegahan Pengawasan

- 1) Bahwa mengingat masa jabatan KPU Provinsi dan Kabupaten serta Kota yang berakhir, maka dalam rangka memastikan bahwa penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten Kota memiliki *legal standing* dalam melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan Surat Nomor 45/BAWASLU-PROV.MU/III/2014, tertanggal 24 Maret 2014 kepada KPU RI terkait permintaan SK Perpanjangan KPU Provinsi dan Kab/Kota, (**Bukti B - 31**);
- 2) Bahwa dalam rangka memastikan penyelenggara Pemilu yang mempunyai integritas, kapasitas, dan akuntabilitas, maka Bawaslu Povinsi Maluku Utara mengeluarkan Surat kepada KPU Provinsi Nomor 47/Bawaslu- Prov. MU/2014 yang pada intinya ada dua hal, yakni: **Pertama** meminta kepada KPU RI untuk mempertimbangkan penyelenggara Pemilu di Provinsi Maluku Utara yang nama-namanya telah dijatuhi sanksi oleh DKPP maupun yang telah ditetapkan tersangka oleh aparat penegak hukum dan sekarang masih aktif sebagai penyelenggara Pemilu untuk dilakukan evaluasi, hal tersebut mengingat potensi konflik kepentingan yang kemungkinan terjadi. **Kedua**



segera menetapkan dan melantik keanggotaan KPU Provinsi serta KPU Kabupaten Kota **(Bukti B – 32)**;

3) Bahwa dalam rangka meminimalisir potensi pelanggaran yang terjadi di 6 (enam) Desa pada daerah perbatasan Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Barat, serta memperjelas status KPU Kabupaten yang hendak melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, maka Bawaslu mengeluarkan Surat Nomor 52/BAWASLU-POV.MU/2014 perihal Koordinasi dengan KPU Provinsi **(Bukti B – 33)**;

4) Bahwa dalam rangka meminimalisir pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014, maka Bawaslu mengeluarkan Surat Nomor 54/BAWASLU-PROV.MU/2014 tertanggal 2 April 2014, perihal Penegasan Bersama KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara **(Bukti B – 34)**, dalam penegasan tersebut terdapat 3 (tiga) poin:

a. Penegasan tersebut disebutkan terkait atribut kampanye 3 (hari) hari sebelum hari pemungutan suara atau tepatnya pada Hari Sabtu 5 April 2014 Pukul 24.00 WIT;

b. Mematikan para pemilih tidak membawa telepon seluler (*handphone*), kamera atau alat perekam lainnya yang bisa digunakan untuk dokumentasi pada saat pemilih berada di bilik suara;

c. KPPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan formulir berita acara dan lampiran hasil penghitungan dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara kepada PPL di TPS dan Pengawas pemilu secara berjenjang di atasnya serta saksi dari masing-masing peserta Pemilihan Umum;

5) Bahwa sehubungan dengan adanya laporan/temuan hasil pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD pada tanggal 9 April 2014, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan Surat Nomor 60/BAWASLU-PROV.MU/IV/2014, tertanggal 14 April 2014 perihal Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang didalamnya terdapat beberapa poin **(Bukti B – 35)**;

a. KPU Provinsi segera melakukan supervisi/inspektorasi terhadap penyelenggara di tingkat bawah, karena beberapa pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara, salah satunya disebabkan



oleh minimnya pengetahuan penyelenggara di tingkat bawah terkait aspek teknis Pemilu;

- b. Dalam hal pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang di beberapa daerah, maka KPU Kabupaten/Kota dan jajarannya melaksanakan secepatnya dengan memperhatikan dan mengoptimalkan partisipasi pemilih sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;
- c. Setiap rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan secara berjenjang, maka KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS harus wajib melaksanakan rekomendasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Sehubungan dengan adanya beberapa kejadian/peristiwa terkait dengan dugaan pelanggaran seperti : surat suara telah tercoblos sebelum dilaksanakannya pemungutan suara, surat suara yang tertukar, Ketua KPPS dan saksi partai politik yang mencoblos sisa surat suara yang tidak terpakai, pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali, terdapat perbedaan angka Form C1 dengan Plano, Pemilih menggunakan undangan orang lain, kotak suara yang tidak tersegel, Dokumen C1 dan Plano yang tidak berhologram dan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan dan perundangan-undangan yang berlaku, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara merekomendasikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk segera mengambil langkah-langkah strategis yang sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku di wilayah masing-masing.

6) Bahwa dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan, pelanggaran, kesalahan serta manipulasi suara pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan Surat Nomor 61/BAWASLU-PROV.MU/IV/2014, tertanggal 14 April 2014 Perihal Koordinasi pengawasan melalui audit dokumen pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilih di TPS, yang didalamnya terdapat beberapa poin
(Bukti B – 36):

- a) KPU Provinsi Maluku Utara, agar menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS untuk selalu berkoordinasi secara berjenjang dengan Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwascam, PPL terkait



- dengan pengawasan audit dokumen pemilih yang hadir dan menggunkan hak pilih di TPS;
- b) Untuk kebutuhan tersebut di atas, maka dibutuhkan copy dokumen salinan DPT, dokumen salinan DPTB dokumen salinan DPK dan dokumen catatan pemilih DPKTB dalam AT-khusus KPU yang digunakan sebagai **absen** pemilih saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- c) Sehubungan dengan dokumen-dokumen tersebut berada dalam kotak suara (bersamaan dengan surat suara) yang tersegel, maka Panwas kecamatan bersama PPK atas izin KPU Kabupaten/Kota dan supervisi Panwaslu Kabupaten/Kota membuka kotak suara yang berisi dokumen yang dibutuhkan setelah pelaksanaan rekapitulasi di PPK;
- 7) Bahwa dalam rangka memastikan tahapan penghitungan suara berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Bawaslu mengeluarkan Surat Nomor 70/BAWASLU-PROV.MU/2014, tertanggal 21 April 2014 perihal Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, yang didalamnya terdapat beberapa poin (**Bukti B – 37**):
- a) KPU Provinsi agar mengingatkan kepada KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS untuk memastikan seluruh dokumen terkait dengan proses dan hasil pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 yang dilaksanakan secara berjenjang harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Dalam hal proses penghitungan dan rekapitulasi yang dilaksanakan secara berjenjang, maka seluruh dokumen Berita Acara (Model C) harus dilampiri :
1. Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Model C1) dan lampirannya;
 2. Pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Model C2);
 3. Surat pernyataan pendamping pemilih (Model C3);



4. Tanda terima penyampaian model C dan model C1 serta lampirannya kepada saksi dan PPL (Model C5);
 5. Surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (Model C6) atau surat keterangan pindah memilih di TPS lain (Model A5-KPU);
 6. Salinan daftar pemilih tetap (Model A3-KPU), salinan daftar pemilih tambahan (Model A.Khusus-KPU, dan salinan daftar pemilih khusus tambahan (Model AT.Khusus-KPU);
 - c) Dokumen sebagaimana dimaksud pada poin di atas harus tetap berada dalam kotak suara dan dijamin keamanannya sebagai dokumen negara sekaligus sebagai antisipasi untuk persiapan jika terdapat adanya gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.
- 8) Bahwa dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan, pelanggaran terkait penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan Surat Nomor 71/BAWASLU-PROV.MU/2014, tertanggal 22 April 2014 perihal Penyampaian Laporan Dana Kampanye. Surat tersebut pada intinya menyampaikan kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk mengingatkan kepada Partai Politik Peserta Pemilu, agar segera memberikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dengan batas waktu akhir tanggal 24 April 2014, **(Bukti B – 38)**;
- 9) Bahwa dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan, pelanggaran terkait penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan Surat Nomor 72/BAWASLU-PROV.MU/2014, tertanggal 22 April 2014 Perihal Pengawasan Laporan Dana Kampanye, yang pada intinya mengingatkan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan untuk memastikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye telah disampaikan sebelum tanggal 24 April 2014, **(Bukti B – 39)**.

2. Langkah Penindakan

- a. Bahwa selama penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pengawas Pemilu menerima laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu sebagai berikut:

No	Nomor Laporan/ Temuan	Pelapor/ Penemu dan Terlapor	Hasil Kajian	Tindak Lanjut
1	28/4/2014	<p>Pelapor : Diana Sumendep, ST.,MT Caleg DPRD Provinsi Partai PDIP Dapil II/ Terlapor: PPK Morotai Selatan Barat, Morotai Utara, dan Morotai Timur</p>	<p>Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 03 /KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 29 April Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.</p> <p>a. Bahwa terdapat rekomendasi Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Pulau Morotai dan PPK untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang karena sesuai dengan data banding yang dimiliki oleh Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai sesuai dengan formulir C-1 dan lampiran C-1 terdapat perbedaan angka-angka perolehan suara dari hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK di seluruh kecamatan pada Kabupaten Pulau Morotai.</p> <p>b. Bahwa Berdasarkan rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat KPU Provinsi Maluku Utara terhadap hasil rekapitulasi suara di KPU Kabupaten Morotai di lakukan sejak tanggal 28 s/d 29 masih terdapat permasalahan yang serius yakni terdapat 2 (dua) Model Berita Acara From Model DB-DPR-RI yang berbeda. 1 model DB-DPR yang ditandatangani oleh 5 (lima) orang ketua dan anggota KPU Pulau Morotai dan 1 formulir DB-1 DPR yang hanya ditandatangani oleh 3 (tiga) orang anggota KPU Pulau Morotai. Formulir yang ditandatangani oleh 5 (lima) orang ketua dan anggota KPU Pulau Morotai hanya dipegang oleh saksi-</p>	<p>Bawaslu telah mengeluarkan rekomendasi Nomor 76/Bawaslu- Prov.MU/IV/2014 Tanggal 29 April 2014 kepada KPU provinsi dan telah ditindaklanjuti oleh KPU, dengan melakukan rekapitulasi penghitungan ulang</p>

			<p>saksi partai politik dan tidak terdapat dalam kotak suara, sedangkan formulir DB-1 DPR yang hanya ditandatangani oleh 3 (tiga) orang anggota KPU yang terdapat dalam kotak suara dan dimiliki oleh Panwaslu Pulau Morotai. Kedua formulir DB-1 DPR tersebut perolehan suara partai politik dan calon berbeda antara satu dengan yang lainnya.</p> <p>c. Bahwa perbedaan Formulir Model Berita Acara DB-DPR-RI yang terdapat dalam kotak suara keabsahannya di ragukan yakni hanya di tanda tangani oleh 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten Morotai serta Format Model DB tidak sesuai dengan format yang terdapat dalam lampiran Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Rekapitulasi, sementara Model Berita Acara From DB-DPR-RI yang di miliki oleh Saksi Partai Politik di tanda tangani oleh 5 (lima) anggota KPU Kabupaten Morotai serta formnya berdasarkan Pasal 41 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 tentang rekapitulasi.</p> <p>d. Bahwa berdasarkan dua model Berita Acara yang hasil perolehan suaranya berbeda tersebut, di sepakati untuk menghadirkan 5 (lima) Anggota KPU Kabupaten Morotai untuk dilakukan konfrontir dalam rangka mencari kebenaran dan keabsahan dua dokumen tersebut.</p> <p>e. Bahwa terdapat keberatan saksi-saksi dari calon anggota DPD</p>	
--	--	--	--	--

			<p>terutama dari saksi Suryati Armaiyn terkait dengan perolehan suara pada kecamatan Morotai Selatan Barat berdasarkan formulir DA-1 calon anggota DPD Suryati Armayin tidak memperoleh suara, namun sesuai dengan formulir berita acara model C-1 yang dimiliki oleh saksi yang bersangkutan memiliki sekitar 400 suara di Kecamatan Morotai Selatan Barat.</p> <p>f. Bahwa telah terdapat keberatan saksi-saksi partai politik termasuk PDIP, PKS, PPP dan Partai Hanura terkait dengan perolehan suara partai politik maupun calon anggota DPRD Provinsi sesuai dengan berita acara formulir C-1, D-1, DA-1 dan DB-1 yang dimiliki oleh saksi terdapat ketidakcocokan penjumlahan perolehan suara.</p> <p>g. Bahwa sesuai dengan hasil pencocokan dan kroscek berita acara formulir model C-1, D-1, DA-1 dan DB-1 yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara ditemukan ketidakcocokan dalam penjumlahan angka-angka perolehan suara partai politik dan perolehan suara calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPD.</p> <p>h. Bahwa pleno memasuki tanggal 29 April 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten Pulau Morotai tidak menghadiri atas kesepakatan di maksud.</p> <p>i. Bahwa dengan itu di sepakati untuk Berita Acara Model DB-DPR.RI di pending dan menghadirkan 5 (lima) anggota KPU Morotai untuk</p>	
--	--	--	--	--

			<p>menyelesaikan dua dokumen yang berbeda di maksud.</p> <p>j. Bahwa terhadap ketidak kehadiran 5 (lima) anggota KPU Morotai di maksud berdampak terhadap tahapan pemilu yang berjalan atau setidaknya tidaknya mengganggu tahapan pemilu secara Nasional.</p>	
2	28/4/2014	<p>Pelapor :Marten Uyanto (Caleg DPRD Provinsi Partai PKPI Dapil II / Terlapor: PPK Morselbar dan PPK Morotai Timur</p>	<p>Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 04 /KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 29 April Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.</p> <p>a. Bahwa terdapat rekomendasi Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Pulau Morotai dan PPK untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang karena sesuai dengan data banding yang dimiliki oleh Panwaslu Kabupaten Pulau Morotai sesuai dengan formulir C-1 dan lampiran C-1 terdapat perbedaan angka-angka perolehan suara dari hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK di seluruh kecamatan pada Kabupaten Pulau Morotai.</p> <p>b. Bahwa Berdasarkan rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat KPU Provinsi Maluku Utara terhadap hasil rekapitulasi suara di KPU Kabupaten Morotai di lakukan sejak tanggal 28 s/d 29 masih terdapat permasalahan yang serius yakni terdapat 2 (dua) Model Berita Acara From Model DB-DPR-RI yang berbeda. 1 model DB-DPR yang ditandatangani oleh 5 (lima) orang ketua dan anggota KPU</p>	<p>Bawaslu telah mengeluarkan rekomendasi Nomor 76/Bawaslu- Prov.MU/IV/2014 Tanggal 29 April 2014 kepada KPU provinsi dan telah di tindaklanjuti oleh KPU,dengan melakukan rekapitulasi penghitungan ulang.</p>

			<p>Pulau Morotai dan 1 formulir DB-1 DPR yang hanya ditandatangani oleh 3 (tiga) orang anggota KPU Pulau Morotai. Formulir yang ditandatangani oleh 5 (lima) orang ketua dan anggota KPU Pulau Morotai hanya dipegang oleh saksi-saksi partai politik dan tidak terdapat dalam kotak suara, sedangkan formulir DB-1 DPR yang hanya ditandatangani oleh 3 (tiga) orang anggota KPU yang terdapat dalam kotak suara dan dimiliki oleh Panwaslu Pulau Morotai. Kedua formulir DB-1 DPR tersebut perolehan suara partai politik dan calon berbeda antara satu dengan yang lainnya.</p> <p>c. Bahwa perbedaan Formulir Model Berita Acara DB-DPR-RI yang terdapat dalam kotak suara keabsahannya di ragukan yakni hanya di tanda tangani oleh 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten Morotai serta Format Model DB tidak sesuai dengan format yang terdapat dalam lampiran Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Rekapitulasi, sementara Model Berita Acara From DB-DPR-RI yang di miliki oleh Saksi Partai Politik di tanda tangani oleh 5 (lima) anggota KPU Kabupaten Morotai serta formnya berdasarkan Pasal 41 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 tentang rekapitulasi.</p> <p>d. Bahwa berdasarkan dua model Berita Acara yang hasil perolehan suaranya berbeda tersebut, di sepakati untuk menghadirkan 5</p>	
--	--	--	---	--

			<p>(lima) Anggota KPU Kabupaten Morotai untuk dilakukan konfrontir dalam rangka mencari kebenaran dan keabsahan dua dokumen tersebut.</p> <p>e. Bahwa terdapat keberatan saksi-saksi dari calon anggota DPD terutama dari saksi Suryati Armaiyn terkait dengan perolehan suara pada kecamatan Morotai Selatan Barat berdasarkan formulir DA-1 calon anggota DPD Suryati Armaiyn tidak memperoleh suara, namun sesuai dengan formulir berita acara model C-1 yang dimiliki oleh saksi yang bersangkutan memiliki sekitar 400 suara di Kecamatan Morotai Selatan Barat.</p> <p>f. Bahwa telah terdapat keberatan saksi-saksi partai politik termasuk PDIP, PKS, PPP dan Partai Hanura terkait dengan perolehan suara partai politik maupun calon anggota DPRD Provinsi sesuai dengan berita acara formulir C-1, D-1, DA-1 dan DB-1 yang dimiliki oleh saksi terdapat ketidakcocokan penjumlahan perolehan suara.</p> <p>g. Bahwa sesuai dengan hasil pencocokan dan kroscek berita acara formulir model C-1, D-1, DA-1 dan DB-1 yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara ditemukan ketidakcocokan dalam penjumlahan angka-angka perolehan suara partai politik dan perolehan suara calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPD.</p> <p>h. Bahwa pleno memasuki tanggal 29 April 5 (lima) orang anggota KPU</p>	
--	--	--	---	--

			<p>Kabupaten Pulau Morotai tidak menghadiri atas kesepakatan di maksud.</p> <p>i. Bahwa dengan itu di sepakati untuk Berita Acara Model DB-DPR.RI di pending dan menghadirkan 5 (lima) anggota KPU Morotai untuk menyelesaikan dua dokumen yang berbeda di maksud.</p> <p>j. Bahwa terhadap ketidak kehadiran 5 (lima) anggota KPU Morotai di maksud berdampak terhadap tahapan pemilu yang berjalan atau setidak-tidaknya mengganggu tahapan pemilu secara Nasional.</p>	
3	28/2014	<p>Pelapor : Safiuddin Fatahudin (Caleg DPRD Kab.Halteng Dapil II Partai Hanura)</p> <p>Terlapor : KPPS TPS 02, PPS Desa PPK Patani Utara</p>	<p>Bahwa Panwaslu Kab. Halmahera Tengah telah melakukan Kajian dan Rekomendasi Nomor: 35/Panwaslu-KAB.HT/IV/2014 tanggal 27 April Tahun 2014</p>	<p>Telah Dikeluarkan Rekomendasi Bawaslu Nomor 75/Bawaslu-Prov.MU/2014 Tanggal 1 Mei 2014</p>
4	28/4/2014	<p>Pelapor : Sidin Usman (Caleg DPRD Kab. Halsel Partai Gerindra) / Terapor : PPK Gane Timur dan KPU Halsel</p>	<p>Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor : 04.2 /KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 01 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.</p> <p>a. Bahwa pada tanggal 25 April 2014 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan membagikan <i>print out</i> hasil rekapitulasi perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten untuk keperluan mengkorcek atas hasil rekapitulasali penghitungan suara pemilu kabupaten halmahera selatan.</p>	<p>Telah Dikeluarkan Rekomendasi Bawaslu Nomor 77/Bawaslu-Prov.MU/2014 Tanggal 1 Mei 2014</p>

			<p>b. Bahwa saksi partai politik dan Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengajukan keberatan terhadap perolehan suara partai politik dan penggunaan hak pilih karena tidak sesuai dengan rekapitulasi Berita Acara Model Form DA dan C1 dan Lampiran C1, terhadap keberatan yang diajukan oleh Panwaslu dan saksi terhadap hasil <i>print out</i>/hasil, namun KPU Kabupaten Halmahera Selatan tidak menindaklanjuti dan Ketua KPU Kabupaten Halmahera Selatan langsung menetapkan hasil perolehan suara yang telah dibagikan oleh saksi partai politik.</p> <p>c. Bahwa tanggal 26 April 2014, KPU Kabupaten Halmahera Selatan mengeluarkan Berita Acara Model DB bagi calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten.</p> <p>d. Bahwa Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan melakukan kroscek dokumen terhadap Berita Acara Model DB, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten di sandingkan dengan Berita Acara Model DA dan DA.1 ke Berita Acara Model C dan C-1 ditemukan perubahan yakni penggelembungan dan perolehan suara pada calon dan partai politik di beberapa Kecamatan di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan dan tidak sesuai dengan data dan angka-angka yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan, (<i>bukti terlampir</i>).</p>	
--	--	--	--	--

			<p>e. Bahwa KPU Kabupaten Halmahera Selatan telah mengeluarkan 2 (dua) berita acara model DB-1 yang berbeda dan tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan, (<i>bukti terlampir</i>).</p> <p>f. Bahwa berdasarkan hal tersebut dapat merugikan calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dan partai politik tertentu yang dapat mempengaruhi perolehan kursi di setiap daerah pemilihan.</p> <p>g. Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Provinsi Maluku Utara telah terjadi keberatan saksi-saksi partai politik, terkait dengan status ketua KPU Kabupaten Halmahera Selatan yang masuk sebagai anggota salah satu partai politik yang dibuktikan dengan SK keanggotaan/kepengurusan partai politik, (<i>bukti terlampir</i>).</p> <p>h. Bahwa atas keberatan saksi-saksi partai politik tersebut ketua KPU Provinsi Maluku Utara menetapkan bahwa sebelum ada putusan DKPP yang menyatakan bahwa ketua KPU Halmahera Selatan terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu, maka yang bersangkutan tetap sah sebagai ketua KPU Halmahera Selatan.</p> <p>i. Bahwa pada saat pelaksanaan pleno untuk DPD, ternyata berita acara model DB-1 untuk DPD tidak ada dalam kotak suara, sehingga ketua KPU Kabupaten Halmahera</p>	
--	--	--	--	--

			<p>Selatan atas saran dari ketua KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi yang disepakati oleh saksi-saksi DPD, setelah dilakukan pencocokan data berita acara model DB-1 yang diterima oleh saksi DPD dan Bawaslu Provinsi, maka disepakati untuk dibacakan dokumen milik KPU Halmahera Selatan yang ada di luar kotak suara.</p> <p>j. Bahwa setelah rapat pleno berjalan untuk DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota terdapat saksi-saksi partai politik yang mengajukan keberatan terkait dengan perbedaan angka-angka perolehan suara masing-masing partai politik, dan sesuai dengan hasil kroscek berita acara model C1 dan lampirannya, berita acara model DA-1 dan berita acara model DB-1 yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi ditemukan perbedaan angka-angkat pada beberapa kecamatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)Kecamatan Obi 2)Kecamatan Obi Selatan 3)Kecamatan Obi Barat 4)Kecamatan Bacan Timur 5)Kecamatan Bacan 6)Kecamatan Bacan Timur Selatan 7)Kecamatan Bacan Timur Tengah 8)Kecamatan Mandioli Utara 9)Kecamatan Mandioli Selatan 10) Kecamatan Gane Barat Selatan 11) Kecamatan Gane Timur 12) Kecamatan Gane Timur 	
--	--	--	--	--

			<p>Tengah</p> <p>13) Kecamatan Gane Timur Selatan</p> <p>14) Kecamatan Kayoa Utara</p> <p>15) Kecamatan Kayoa Barat</p> <p>16) Kecamatan Makian Barat</p> <p>k. Bahwa terkait dengan kecamatan yang lain sesuai dengan hasil kroscek yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara tidak terdapat perbedaan angka-angka yang signifikan sehingga dapat dilakukan pembetulan dengan merujuk kepada formulir C dan C1 lampiran dan dilakukan rekapitulasi ulang untuk semua partai yang dibuka lampiran C1.</p> <p>l. Bahwa untuk DPR RI dan DPD RI, apabila ada keberatan saksi dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara yang di buktikan dengan dokumen yang sah, maka harus di lakukan pembetulan dari dokumen DA, dan apabila tidak sesuai maka di buka dokumen C dan lampirannya dalam forum rekapitulasi KPU Provinsi Maluku Utara.</p> <p>m. Bahwa pembetulan dan Rekapitulasi mengacu pada sumber data From C dan lampiran C-1 dan D-1/DA-1. Untuk Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan.</p> <p>n. Dalam pelaksanaan pembetulan dan rekapitulasi KPU Provinsi di minta untuk tidak melibatkan Ketua KPU Halmahera Selatan atas nama Idham Iskandar Alam.</p> <p>o. Proses Pembetulan dan rekapitulasi</p>	
--	--	--	--	--

			melibatkan Saksi Partai Politik dan serta tim pengawas pemilu serta di minotoring oleh KPU dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara.	
5	29/4/2014	<p>Pelapor : Jasmin Noh /</p> <p>Terlapor: PPK Maba Selatan</p>	<p>Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 05 /KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 02 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.</p> <p>1. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Halmahera Timur khususnya rekapitulasi di kecamatan Maba Selatan untuk DPRD Kabupaten Halmahera Timur yang berlangsung sejak tanggal 24 – 26 April 2014 yang tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU yang menegaskan bahwa <i>“saksi dan/atau panwaslu kabupaten/kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPU Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian pada ayat (2) menegaskan bahwa terhadap keberatan tersebut KPU Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih</i></p>	<p>Telah Dikeluarkan Rekomendasi Bawaslu Nomor 78/Bawaslu-MU/2014 Tanggal 2 Mei 2014</p>

			<p>perolehan suara dengan formulir model DA-1 dan Pasal 193 sampai dengan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD</p> <p>Bahwa pelaksanaan penghitungan suara ulang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Halmahera Timur tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 223 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, yakni pelaksanaan penghitungan suara ulang harus dilaksanakan di PPS dan pelaksanaan penghitungan suara ulang tersebut dilakukan apabila terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2), yakni.</p> <p>2. Berdasarkan hasil kajian di atas, dapat di simpulkan:</p> <p>Bahwa pelaksanaan penghitungan suara ulang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Halmahera Timur tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU dan ketentuan Pasal 223 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.</p>	
6	29/4/2014	Pelapor : Karwanto Hohakay Caleg DPRD Prov. Dapil	Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 05.1 /KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 30 April Tahun 2014 Badan	Lewat waktu dan tidak cukup bukti, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti

		II Partai Nasdem / Terlapor : KPU Halmahera Utara	Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.	
7	29/4/2014	Pelapor: Badarudin Gailea Caleg DPRD Provinsi Dapil V Partai Golkar / Terlapor: KPUD Kab.SULA	Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor : 05.2 /KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 30 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.	Lewat waktu dan tidak cukup bukti, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti
8	29/4/2014	Pelapor: Basir Ishak Caleg DPRD Kabupaten Halut Dapil III Partai Nasdem / Terlapor: KPUD Kab.Halut,PPK Loloda Utara,PPK Loloda Kepulauan	Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 05.3 /KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 30 April Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.	Lewat waktu dan tidak cukup bukti, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti
9	30/4/2014	Pelapor: Hasbi M Albaar Caleg DPRD Kabupaten Halut Dapil III Partai PKS Terlapor / KPSS Desa Tuakara Kec.Loloda Kepulauan Kab.Halut	Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 08 /KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 1 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.	Lewat waktu dan tidak cukup bukti, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti
10	30/4/2014	Pelapor: Taufik Sibua Caleg DPRD Kabupaten Morotai Dapil II Partai Persatuan Pembangunan / Terlapor: PPK Morotai Timur dan PPS Desa Buho- buho.	Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 06 /KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 1 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.	Lewat waktu dan tidak cukup bukti, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti
11	01/5/2014	Pelapor: Hamka	Bahwa berdasarkan Kajian laporan	Bawaslu Provinsi telah

		Jufri Anggota Bappilu Partai PKS Kab.Halsel / Terlapor: KPUD Kab.Halsel	Nomor: 06.1 /KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 1 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.	Mengeluarkan Rekomendasi Nomor 77/Bawaslu-MU/2014 tanggal 1 Mei 2014
12	01/5/2014	Pelapor: Rustam Naser Caleg DPRD Kabupaten Halbar Dapil I PBB / Terlapor: KPPS TPS I dan KPPS TPS II Desa Tabadamai	Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 0 7/KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 05 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan hasil kajian di atas, dapat disimpulkan: 1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 223 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2012 jo. Pasal 72 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bahwa <i>penghitungan suara ulang di TPS dapat dilakukan jika terjadi hal-hal sebagai berikut:</i> <i>a. Kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;</i> <i>b. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;</i> <i>c. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;</i> <i>d. Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;</i> <i>e. Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;</i> <i>f. Saksi peserta Pemilu, PPL, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses</i>	Tidak dapat di tindaklanjuti karena tidak memenuhi. 1. Tidak terpenuhi Pasal 223 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2012. 2. Pasal 224 ayat (2) UU No.8 Tahun 2012 3. Tidak terpenuhi Pasal 10 ayat (3) huruf f Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2012

			<p><i>penghitungan suara secara jelas;</i></p> <p><i>g. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau</i></p> <p><i>h. Terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.</i></p> <p>Bahwa sesuai dengan syarat penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud di atas dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi, maka hal tersebut tidak sesuai dengan syarat penghitungan suara ulang. -----</p> <p>--</p> <p>2. Bahwa sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh Sdr. Rustam Hi. Nasir, SH yakni pada tanggal 1 Mei 2014 yang bertepatan dengan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi Maluku Utara, namun peristiwa atau kejadian tersebut terjadi di tempat pemungutan suara yakni pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Tabadamai Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat dan sesuai dengan Pasal 224 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD bahwa <i>penghitungan suara ulang di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara</i> dan ketentuan Pasal 73 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU tersebut di atas, yakni bahwa <i>Ketua KPPS segera</i></p>	
--	--	--	--	--

			<p><i>memutuskan penghitungan ulang surat suara di TPS dan mengulangi proses penghitungan suara di TPS, tetapi karena pada saat itu tidak ada saksi peserta Pemilu yang melakukan keberatan, maka hal tersebut tetap dilanjutkan dan sesuai dengan ayat (3) bahwa pelaksanaan penghitungan ulang surat suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilaksanakan dan selesai pada hari dan tanggal pemungutan suara. -----</i></p> <p>--</p> <p>3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 14 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 7 yakni laporan dugaan pelanggaran disampaikan kepada pengawas Pemilu sesuai tingkatan di wilayah kerjanya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahuai dan/atau terjadinya pelanggaran, namun peristiwa tersebut terjadi di TPS, namun pelapor menyampaikan kepada Badan Pengawas Pemilu pada tanggal 1 Mei 2014, padahal seharusnya disampaikan kepada PPL karena tingkatan sesuai dengan amanat Perbawaslu tersebut peristiwa terjadi pada saat penghitungan suara di TPS yakni TPS 1 dan TPS 2 Desa Tabadamai Kecamatan Jailolo Selatan</p>	
--	--	--	--	--

			<p>Kabupaten Halmahera Barat. ----- -----</p> <p>4. Bahwa laporan Sdr. Rustam Hi. Nasir, SH yang hanya memberikan bukti-bukti berupa surat pernyataan Ketua KPPS TPS 1 dan TPS 2 serta Ketua PPS yang tanpa didukung dengan barang bukti dan/atau bukti-bukti lainnya tidak cukup untuk membuktikan terjadinya peristiwa yang dilaporkan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (3) huruf f Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.</p>	
13	02/5/2014	<p>Pelapor: Ridwan Husen / Pelapor: KPUD Kab. Halteng</p>	<p>Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 07.1/KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 3 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.</p>	<p>Lewat waktu dan tidak cukup bukti, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti</p>
14	02/5/2014	<p>Pelapor: Yuberce Padama Caleg DPRD Dapil II Kabupaten Halbar Partai Nasdem / Terlapor: Ketua KPPS TPS II Desa Talaga</p>	<p>Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 07.1/KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 4 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.</p>	<p>Lewat waktu dan tidak cukup bukti, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti</p>
15	02/5/2014	<p>Pelapor: Yan Franky Luang Caleg DPRD Dapil II Kabupaten Halbar Partai Demokrat Terlapor: PPK</p>	<p>Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 07.3/KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 4 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.</p>	<p>Lewat waktu dan tidak cukup bukti, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti</p>

		Kec.Sahu		
16	02/5/2014	Pelapor: Nuryadin Ahmad Caleg DPRD Dapil II Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Halteng Terlapor: KPUD Halteng	Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 07.4/KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 4 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.	Lewat waktu dan tidak cukup bukti, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti
17	03/5/2014	Pelapor: Iswan Abd Gani Caleg DPRD Kab.Halbar Partai Amanat Nasional / Terlapor: KPPS,PPK Loloda,PPK Ibu Selatan,PPK Jailolo dan KPUD Halbar	Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 07.5/KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 5 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.	Lewat waktu dan tidak cukup bukti, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti
18	03/5/2014	Pelapor : Jahar Hi.Rauf Terlapor: PPK Loloda Utara	Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 07.6/KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 5 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.	Lewat waktu dan tidak cukup bukti, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti
19	03/5/2014	Pelapor: Ibrahim Conoras Caleg DPRD Provinsi Dapil I Partai Demokrat Terlapor: KPUD Halbar	Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 07.7/KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 5 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.	Lewat waktu dan tidak cukup bukti, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti
20	04/5/2014	Pelapor: Hambali Idris (tim pemenangan) PDIP Terlapor: KPU Halsel,PPK Bacan, PPK Pulau Makian, PPK Gane Barat	Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 07.8/KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 1 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.	Bawaslu Provinsi telah Mengeluarkan Rekomendasi Nomor 77/Bawaslu-MU/2014 tanggal 1 Mei 2014
21	04/5/2014	Pelapor: Sofyan	Bahwa berdasarkan Kajian laporan	Lewat waktu dan tidak

		Abbas (Tim Pemenangan Caleg an.Hermanto Madjid DPRD Kabupaten Halbar Dapil I PDIP Terlapor: KPUD Halbar	Nomor: 07.9/KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 6 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.	cukup bukti, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti
22	04/5/2014	Pelapor: Abduh Badar Caleg DPRD Kabupaten Dapil II Partai Demokrat / Terlapor: PPK Ibu selatan, PPK Sahu Timur	Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 07.10/KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 6 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.	Lewat waktu dan tidak cukup bukti, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti
23	04/5/2014	Pelapor: Abher Bermula, S.Th (Tim Pemenangan Caleg an.Jasri Usman) Partai Kebangkitan Bangsa Dapil I Prov Malut / Terlapor: KPUD HALBAR	Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 07.11/KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 5 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.	Telah ditindaklanjuti melalui rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 73/BAWASLU-PROV.MU/2014
24	05/5/2014	Pelapor : Idhar La Masa Caleg DPRD Kabupaten Halsel Dapil I Partai Golkar / Terlapor: KPUD Halsel	Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 07.12/KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 1 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.	Bawaslu Provinsi telah Mengeluarkan Rekomendasi Nomor 77/Bawaslu-MU/2014 tanggal 1 Mei 2014
25	05/5/2014	Pelapor: Samuel Ongky Caleg DPRD Kabupaten Halsel Dapil III Partai Hanura / Terlapor: PPK Bacan Timur Tengah dan KPUD	Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 07.13/KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 1 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.	Bawaslu Provinsi telah Mengeluarkan Rekomendasi Nomor 77/Bawaslu-MU/2014 tanggal 1 Mei 2014

		Halsel		
26	05/5/2014	Pelapor: Basir Makian Saksi Partai Demokrat Tingkat Provinsi / Terlapor: KPU Prov.Malut	Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 07.14/KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 5 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.	Lewat waktu dan tidak cukup bukti, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti
27	05/5/2014	Pelapor: Joko Ahadi (saksi Provinsi DPD an.Ir.Hamid Umahuk) / Terlapor: KPU Prov. Malut	Bahwa berdasarkan hasil penelitian kelengkapan berkas laporan Nomor: 07.15/LP/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 5 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara menyimpulkan bahwa laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena pelapor tidak memasukkan bukti sesuai yang didalilkan.	Pelapor hanya mengisi Formulir B-1 DD. Dan tidak memasukan bukti sebagaimana dalam dalil laporan
28	05/5/2014	Pelapor: Alias Laode Kombe / Terlapor: KPU Prov.Malut	Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 07.16/KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 6 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.	Lewat waktu dan tidak cukup bukti, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti
29	06/5/2014	Pelapor: Fahli Ode Padjali (Saksi Partai Golkar Terlapor: KPUD Halsel	Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 07.17/KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal1 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.	Bawaslu Provinsi Telah mengeluarkan Rekomendasi No.77/Bawaslu-MU/2014 Tanggal,1 Mei 2014
30	07/5/2014	Pelapor: Hi.Djafar Albaar Caleg Provinsi Dapil II Partai Demokrat / Terlapor: KPUD Halut dan Morotai	Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 07.18/KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 8 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.	Lewat waktu dan tidak cukup bukti, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti
31	07/5/2014	Pelapor: Yenmerus Viktor Popana / Terlapor: KPUD Halsel dan PPK Obi Selatan	Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 07.19/KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 1 Mei 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.	Bawaslu Provinsi Telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor 77/Bawaslu-MU/2014 Tanggal,1 Mei 2014
32	08/5/2014	Pelapor: H. Ridwan Syahlan / Terlapor: PPS	Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 09/KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 8 Mei Tahun 2014 Badan	Lewat waktu dan tidak cukup bukti, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti

		Tanjung Una.	Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.	
33	09/5/2014	Pelapor: M.Fitrah Ashab Caleg DPRD Kab. Halmim Terlapor: KPUD Halmim	Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 09.1/KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 8 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.	Lewat waktu dan tidak cukup bukti, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti
34	12/5/2014	Pelapor: Gamaria Iskandar alam Caleg DPRD Prov. Partai Hanura Dapil IV / Terlapor: Nurdewa Yanmerus Popana	Bahwa berdasarkan Kajian laporan Nomor: 10/KL/BAWASLU-MU/2014 Tanggal 1 Mei Tahun 2014 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.	Bawaslu Provinsi telah Mengeluarkan Rekomendasi Nomor 77/Bawaslu-MU/2014 tanggal 1 Mei 2014

b. bahwa hasil laporan dan/atau temuan yang diteruskan oleh Pengawas Pemilu kepada instansi yang berwenang yaitu:

- 1) Pelanggaran Administrasi
- 2) Pelanggaran Pidana
- 3) Pelanggaran Kode Etik

c. Pengawas Pemilu telah menyelesaikan sengketa pemilu sebagai berikut:

1) Sengketa Pemilu antara Peserta Pemilu dan Penyelenggara Pemilu:

- a) Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah menerima permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu dari peserta pemilu atas nama :

Nama : **Dr. Hendra Karianga, S.H., M.H.**

Tempay/Tanggal Lahir : Loloda 15 oktober 1963

Alamat : Kel. Akehuda, belakang Kantor Pos Ternate Utara.

Pekerjaan : Anggota DPRD Prov. Maluku Utara

Dengan Surat Permohonan bertanggal 25 Agustus 2013 yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2013; dengan daftar penerimaan laporan Sengketa Pemilu Nomor 03/SP-1/Set.BAWASLU-MU/VIII/2013 pada Tanggal 25 Agustus Tahun 2013 terkait dengan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 59/KPU.Prov-029/Tahun 2013 terkait dengan Penetapan Daftar Calon

Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Pemilihan Umum Tahun 2014 yang dikeluarkan pada Tanggal 22 Agustus Tahun 2013 yang tidak mengakomodir Pemohon dalam Daftar Calon Tetap (DCT);

Atas Permasalahan yang diajukan tersebut Bawaslu Provinsi Maluku Utara dalam Putusan Nomor: 01/SP-3/Set.Bawaslu-MU/IX/2013 berpendapat bahwa ketentuan Pasal 4 huruf g PKPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sejalan/sama dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tetapi ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf b PKPU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan PKPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak sejalan/bertentangan, maka sesuai dengan prinsip hukum hierarki peraturan perundang-undangan yakni *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila isinya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, oleh karena itu ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf b PKPU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan PKPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota perlu dikesampingkan, selanjutnya Menimbang bahwa Pemohon adalah seseorang yang pernah dijatuhi pidana penjara yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pasal 4 huruf g PKPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

Oleh karena Pemohon tidak mampu membuktikan bahwa Pemohon pernah melakukan publikasi melalui surat kabar lokal/nasional disertai dengan bukti surat kabar yang memuat pernyataan secara jujur dan

terbuka terkait bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana kepada Termohon sebagai syarat kelengkapan bakal calon untuk ditetapkan dalam daftar calon tetap, padahal seharusnya Pemohon memenuhi persyaratan tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan lampiran I bagian B poin 6 huruf a Surat Edaran KPU Nomor 229/KPU/IV/2013 tanggal 8 April 2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, maka Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) pada pemilihan umum Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara melalui Partai Demokrat Daerah Pemilihan Maluku Utara II (Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Pulau Morotai) sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pasal 4 huruf g PKPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

- b) Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku utara telah menerima dan memutuskan permohonan dari Pemohon atas nama:

Nama : **Muhammad Ridwan Tjan**
Tempat/Tanggal Lahir : Ternate, 20 Agustus 1959
Alamat : Jl, Sultan Babullah Kota Ternate Tengah.
Pekerjaan : Ketua DPW PPP Malut

dengan Surat Permohonan bertanggal 27 Agustus 2013 yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa pada hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2013 dan Berdasarkan Berita Acara Penerusan Berkas Permohonan Nomor 03/Agustus/Penerusan Berkas Sengketa/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu Nomor 03/SP-2/Set.BAWASLU-MU/VIII/2013 perihal Sengketa DCT atas keputusan yang di keluarkan oleh KPU No. 59/KPU.Prov-029/Tahun 2013;

- c) Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara pernah menerima pengaduan sengketa antar peserta Pemilu dengan Pemohon atas nama:

Nama : **Akmal Iskandar Alam**
Tempat/Tanggal Lahir : Ternate 6 Desember 1974

Alamat : Kel. Tanah Tinggi Rt 06 Rw. 02 Kota Ternate Selatan

Pekerjaan : Ketua Lembaga Seribu Pulau

dengan Surat Permohonan bertanggal 26 Agustus 2013 yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2013, Berdasarkan Berita Acara Penerusan Berkas Permohonan Nomor 02/Agustus/Penerusan Berkas Sengketa/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu Nomor 02/SP-1/Set.BAWASLU-MU/VIII/2013 perihal Sengketa DCT Keputusan KPU No. 59/KPU.Prov-029/Tahun 2013; dan berdasarkan hasil kajian Bawaslu Provinsi Maluku Utara maka Bawaslu Provinsi mengeluarkan Keputusan Pendahuluan Nomor: 02/SP-2/Set.BAWASLU-MU/VIII/2013 yang pada intinya bahwa kajian permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan materil permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD dan permohonan Pemohon tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak sebagai permohonan sengketa;

[2.6] Menimbang bahwa Bawaslu dalam keterangan tertulisnya menyertakan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti B-1 sampai dengan Bukti B-39 sebagai berikut.

No	Kode Bukti	Nama Bukti	Tanggal Bukti
1	B-1	Formulir Model DC-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Tahun 2014	Tanggal 9 Mei 2014
2	B-2	Formulir Model DC-1 DPD Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan	Tanggal 9 Mei 2014

		Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014	
3	B-3	Kajian Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor: 07.19/KL/BAWASLU-MU/2014	Tanggal 1 Mei 2014
4	B-4	Surat Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 77/Bawaslu-MU/2014	Tanggal 1 Mei 2014
5	B-5	Kajian Bawaslu Provinsi maluku Utara Nomor: 05 /KL/BAWASLU-MU/2014	Tanggal 02 Mei 2014
6	B-6	Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 78/Bawaslu-MU/2014	Tanggal 2 Mei 2014
7	B-7	Berita Acara Model C, C-1 dan lampirannya pada seluruh TPS e-Kecamatan Taliabu Barat	Tanggal 9 Mei 2014
8	B-8	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara No.18/BA/V/2014	Tanggal 11 Mei 2014
9	B-9	Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor28/Kpts/KPU.PROV-29/2014 tentang Penetapan Hasil Pemllihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2014	
10	B- 10	Berita Acara Model C, C-1 dan lamplrannya pada TPS 205 Desa Hai, TPS 207 Desa Gela, TPS 211 dan 212 Desa Nunca di Kecamatan Taliabu Utara	

11	B- 11	Berita Acara Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota dan lamprannya pada TPS 1 Desa Buho-Buho Kecamatan Morotal Timur dan Buktl D-1 DPRD Kabupaten/Kota Desa Buho-Buho dan DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Morotal Timur dan Serita Acara Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten Pulau Morotai	
12	B- 12	Daftar Pemillh Tetap Desa Tuakara Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat	
13	B-13	Daftar Pemilih Tetap Desa Tuakara Kecamatan Loloda Kepulauan Kabupaten Halmahera Utara	
14	B- 14	Berita Acara Model C,C-1 dan lampirannya pada TPS 1 Desa Tuakara Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat	
15	B- 15	Berita Acara Model C,C-1 dan lampirannya pada TPS 1 Desa Tuakara Kecamatan Loloda Kepulauan Kabupaten Halmahera Utara	
16	B- 16	Berita Acara No. 17/BAN/2014 tentang Rapat Koreksi Pembetulan Angka Perolehan Suara Galon Anggota DPR Di Seluruh Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Timur, Halmahera Selatan dan Kabuoaten Pulau Morotai	Tanggal 9 Mei 2014
17	B- 17	Berita Acara Model DB-1 DPR sebelum di koreksi di KPU RI	

18	B- 18	Surat Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 76/ Bawaslu- Malut / 2014	Tanggal 29 April 2014
19	B- 19	Surat Rekomendasi Panwaslu Kota Ternate Nomor 37/S.11/PILEG/2014	Tanggal 21 April 2014
20	B- 20	Surat Rekomendasi Panwaslu Kota Ternate Nomor 38/B.11/PILEG/2014	Tanggal 21 April 2014
21	B- 21	Surat Rekomendasi Sadan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 73/BAWASLU-PROV.MU/2014	Tanggal 27 April 2014
22	B- 22	Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 225/PANWASLU-KKS/IV/2014	Tanggal 26 April 2014
23	B- 23	Berita Acara Model C-1 DPD dan lampirannya pada seluruh TPS di Kecamatan Kao Teluk dan Kecamatan Tobelo	
24	B- 24	Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Halmahera Surat Nomor 35/PANWASLU-HS/IV/2014	Tanggal 22 April 2014
25	B- 25	Berita Acara Model C, C-1 dan lampirannya untuk DPD pada seluruh TPS di Kecamatan Jailolo Selatan, Ibu Selatan dan Kecamatan Loloda	
26	B- 26	Berita Acara Model D-1 DPD pada Seluruh Kecamatan Ternate Tengah, Ternate Selatan dan Kecamatan Pulau Satana Dua	
27	B- 27	Berita Acara Model C-1 DPD dan Lampirannya pada seluruh TPS di Kecamatan Tidore Selatan	
28	B- 28	Surat Rekomendasi Panwaslu	Tanggal 26 April 2014

		Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 225/PANWASLU-KKS/IV/2014	
29	B- 29	Serita Acara Model C-1 DPD dan Lampirannya pada seluruh TPS di Kecamatan Sanana, Sulabesi Timur dan Kecamatan Taliabu Selatan	
30	B- 30	Berita Acara KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 16/BAN/2014	Tanggal 8 Mei 2014
31	B- 31	Surat Bawaslu Provinsi Maluku Utara Tanggal Nomor 45/BAWASLU-PROV.MU/11112014 terkait permintaan SK Perpanjangan KPU Provinsi dan Kab/Kota	24 Maret 2014
32	B-32	Surat Bawaslu Povinsi Maluku Utara Nomor 47/Bawaslu- Prov. MU/2014	Tanggal 25 Maret 2014
33	B-33	Surat Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 52/BAWASLU-POV.MU/2014 perihal Koordinasi denaan KPU Provinsi	Tanggal 2 April 2014
34	B- 34	Surat Bawaslu Provinsi Maluku Utara No. 54/BAWASLU-PROV.MU/2014 Perihal Penegasan bersama KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Tanggal 2 April 2014
35	B- 35	Surat 8awaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 60/8AWASLU-PROV.MU/IV/2014 Perihal Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Tanggal 14 April 2014
36	B- 36	Surat Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 61/8AWASLU-PROV.MU/IV/2014,Perihal Koordinasi pengawasan melalui audit Dokumen Pemilih yang hadir dan menaauanakan	Tanggal 14 April 2014

		hak pilih di TPS	
37	B-37	Surat Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor70/BAWASLU-PROV.MU/2014, Perihal Tindak Laniut Hasil Pengawasan	Tanggal 21 April 2014
38	B-38	Surat Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor71/BAWASLU-PROV.MU/2014 Perihal : Penyampaian Laporan Dana Kampanye	Tanggal 22 April 2014
39	B- 39	Surat Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 72/BAWASLU-PROV.MU/2014 Perihal Pengawasan Laporan dana kampanye	Tanggal 22 April 2014

[2.7] Menimbang bahwa baik Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juni 2014 yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Maluku Utara;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum.

[3.6] Menimbang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 28 Agustus 2014, sebagaimana diubah yang kedua dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilu Perseorangan Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 4 Februari 2014, Pemohon adalah salah satu peserta Pemilu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Tahun 2014 dari Dapil Provinsi Maluku Utara. Dengan demikian, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam **sejak** Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu,

tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 22.46 WIB, berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 18-1.c/PAN.MK/2014, bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah telah mempertimbangkan pada paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.9], sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi tersebut. Adapun eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*), oleh karena menyangkut pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya penambahan suara Calon Anggota DPD atas nama Hj. Suriati Armaiyn, yang terjadi di Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Barat, Kota Ternate, dan Kota Tidore Kepulauan, serta Abd. Hamid Umahuk di Kabupaten Kepulauan Sula. Perolehan suara Hj. Suriati Armaiyn menurut Termohon sebanyak 40.657 suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 35.545 suara, sehingga terdapat selisih lebih 5.112 suara. Adapun perolehan suara Abd. Hamid Umahuk menurut Termohon sebanyak 36.496 suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 35.577 suara, sehingga terdapat selisih lebih 919 suara.

Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-26, serta lima orang saksi yang bernama Halid Thalib, Halid Sahdin, Ismail Abubakar, Jafar Hasim, dan Zulfikar Gilang yang memberikan keterangannya di persidangan pada hari Jumat, tanggal 6 Juni 2014.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-6.MALUT.1 sampai dengan T-6.MALUT.11.

Untuk mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut di atas Mahkamah menyandingkan bukti-bukti Pemohon dan Termohon yang relevan sebagai berikut:

1. bahwa dari bukti Pemohon berupa C-1 di beberapa kecamatan di kabupaten yang didalilkan terjadinya penambahan suara sebagaimana tersebut di atas, bukti-bukti tersebut tidak secara lengkap meliputi semua TPS yang berada di wilayah kabupaten yang dipersoalkan perolehan suaranya. Bukti-bukti tersebut tidak meyakinkan Mahkamah karena hanya berupa lampiran yang tidak disertai Model C dan Model C-1 serta tidak ada data pembanding penghitungan di tingkat atasnya sehingga sulit bagi Mahkamah menilai kebenaran bukti-bukti tersebut;
2. bahwa keberatan Pemohon mengenai selisih suara yang didalilkan Pemohon, telah dipenuhi oleh Termohon berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi

Maluku Utara untuk melakukan rekapitulasi ulang pada seluruh TPS di Kecamatan Kao Teluk dan Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara dan di Kecamatan Jailolo dan Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat. Adapun mengenai rekapitulasi di Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan, sebagaimana diterangkan secara tertulis oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara, berjalan sebagaimana mestinya, tidak ada keberatan dari saksi-saksi. Untuk Kabupaten Kepulauan Sula, Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu untuk melakukan rekapitulasi ulang di seluruh TPS dengan menggunakan sumber data pada formulir Model C-1 dan lampirannya.

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon juga mengajukan para saksi, namun keterangan para saksi tersebut hampir sama dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukannya, yang dibantah oleh Termohon dan bantahan tersebut sama dengan yang diterangkan Bawaslu, sehingga Mahkamah tidak menemukan fakta lain selain yang diuraikan di atas. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 13.35 WIB**, oleh

sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

KETUA

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Arief Hidayat

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

Aswanto

ttd.

ttd.

Muhammad Alim

Anwar Usman

ttd.

ttd.

Patrialis Akbar

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Syukri Asy'ari